



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

**RUANG LINGKUP
KOMISI V**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri atas 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya; 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Kementerian PUPR:** Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK Kementerian PUPR Tahun 2019 tidak akurat, dengan permasalahan antara lain 1) terdapat koreksi penyajian hasil revaluasi yang belum tercatat di SIMAK BMN; dan 2) terdapat ketidaksesuaian penentuan nilai wajar BMN dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN;
2. **Kementerian Perhubungan:** Belanja Barang untuk Subsidi dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, dengan permasalahan diantaranya adanya kelebihan bayar belanja subsidi pada Ditjen Perhubungan Laut.

Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi	iii
1. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2019 (<i>LHP No. 79/HP/XIV/5/2020</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern.....	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	6
2. BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 (<i>LHP No. 82/HP/XIV/05/2020</i>)	13
Sistem Pengendalian Intern.....	13
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	23
3. BADAN PELAKSANA–BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BP-BPWS)	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pelaksana–Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Tahun 2019 (<i>LHP No. 27/LHP/XVIII/05/2020</i>).....	31
Sistem Pengendalian Intern.....	31
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	34
4. KEMENTERIAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 (<i>LHP No.8/LHP/XVII/05/2020</i>)	38
Sistem Pengendalian Intern.....	38
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	51

5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 (<i>LHP No.90/HP/XIV/05/2020</i>)	60
Sistem Pengendalian Intern.....	60
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	73
6. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019 (<i>LHP No.64A/HP/XVI/05/2020</i>)	84
Sistem Pengendalian Intern.....	84
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	92

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI V

1. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(LHP No. 79a/HP/XIV/5/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 11 temuan dengan 28 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9** dan **sisanya 19 adalah belum sesuai dengan rekomendasi.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BMKG pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada Sekretariat Utama BMKG kurang memadai (*Temuan No. 1.1.2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 79b/HP/XIV/5/2020, Hal. 6*)

1. BPK mengungkap permasalahan terkait penatausahaan persediaan, berdasarkan hasil penelusuran terkait dengan dokumen persediaan dan prosedur penatausahaan persediaan pada Sekretariat Utama BMKG menunjukkan masih terdapat pencatatan dan pengelolaan persediaan yang belum memadai, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
 - a. Prosedur Stock Opname Barang Persediaan secara periodik hanya dilakukan pada Gudang Biro Umum saja, sedangkan barang persediaan

yang terdapat pada gudang pemakai (user) di kedeputian belum diatur pada SOP yang tertuang dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.13 Tahun 2010 Tanggal 17 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan pada BMKG.

- b. Form pengeluaran barang persediaan yang diberikan kepada user tidak mencantumkan Lokasi Peralatan dan Mesin pada UPT-UPT atau Site-Site yang akan diganti, sehingga gudang persediaan tidak mengawasi penggunaan barang persediaan tersebut.
 - c. Tidak adanya koordinasi antara Gudang Barang Persediaan dengan user di kedeputian terkait sisa akhir suku cadang yang masih disimpan oleh user.
 - d. Suku cadang yang lama tidak diinformasikan jumlahnya dan dimana penyimpanannya; dan
 - e. Masih terdapat barang persediaan suku cadang yang sudah diambil dari gudang, namun belum jadi digunakan untuk penggantian suku cadang. Persediaan tersebut disimpan pada gudang user senilai Rp9.518.019.940,00 dan tidak di catat sebagai persediaan pada Gudang Persediaan Sekretariat Utama BMKG. Sehingga persediaan tersebut belum disajikan pada Neraca BMKG per 31 Desember 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan dan kehilangan atas suku cadang yang belum digunakan dan tidak dilakukan *stock opname*.
3. Hal ini disebabkan karena:
- a. Belum adanya SOP yang memuat tentang proses inventarisasi fisik untuk persediaan yang disimpan oleh user di masing-masing deputi dan formulir pengeluaran barang persediaan suku cadang yang mencantumkan lokasi penggunaan suku cadang tersebut;
 - b. Deputi Instalasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komunikasi kurang mengawasi dan mengendalikan penggunaan suku cadang di bidang kedeputiannya; dan
 - c. Kepala Biro Umum dan SDM kurang mengawasi dan mengendalikan pengeluaran persediaan berupa suku cadang.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG untuk:

- a. Menyusun Standar Operation Procedures (SOP) secara lebih lengkap antara lain terkait prosedur penerimaan, pengeluaran dan pencatatan barang persediaan masuk dan keluar untuk suku cadang dilengkapi dengan formulir pengeluaran barang persediaan yang mencantumkan lokasi penggunaan suku cadang tersebut dan mengatur tentang inventarisasi fisik untuk persediaan yang disimpan oleh pemakai {user} di Deputi;
 - b. Memerintahkan Deputi Instalasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komunikasi melakukan pengendalian atas penggunaan suku cadang di bidang kedeputiannya; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Biro Umum dan SDM melakukan pengendalian atas penggunaan suku cadang di lingkungan BMKG.
5. Status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi** dan **masih dalam proses tindak lanjut**.

Pengendalian dan pelaporan Tanah pada BMKG belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 79b/HP/XIV/5/2020, Hal. 10*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Belum seluruh tanah BMKG yang disajikan dalam Neraca didukung dengan bukti kepemilikan/sertifikat, dimana masih terdapat tanah senilai Rp9.856.507.000,00 atas 16 bidang tanah pada 10 satker yang belum didukung dengan bukti kepemilikan/sertifikat. Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh beberapa satker BMKG saat ini adalah, berupa akta jual beli dan bukti kepemilikan lainnya.
 - b. Bukti kepemilikan/sertifikat tanah atas nama pihak ketiga, dimana terdapat 2 bidang tanah pada 2 satker seluas 3.007 m² senilai Rp724.302.000,00, dengan bukti kepemilikannya atas nama pihak ketiga.
 - c. Terdapat 2 bidang tanah hibah seluas 6.501 m² senilai Rp8.675.046.000,00, yang dicatat dalam neraca namun tidak ada bukti/dokumentasi terkait dengan proses hibahnya.
 - d. Tanah yang dicatat dalam Neraca seluas 1.875 m² berada di lokasi hutan lindung. Hal tersebut mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan karena merupakan tanah kawasan hutan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada tindak lanjut lagi dari BMKG terkait permasalahan tanah hutan lindung tersebut.
 - e. Terdapat pencatatan tanah ganda dengan instansi lain, antara lain:

- 1) Terdapat pencatatan ganda atas aset tanah di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanudin Makassar dengan Otoritas Bandara Sultan Hasanudin. Atas pencatatan tanah yang digunakan untuk Tower *Windshear* tersebut diketahui belum bersertifikat Hasil konfirmasi BPK dengan pihak otoritas Bandara Sultan Hasanudin diketahui bahwa Otoritas Bandara mempunyai Sertifikat Nomor AK 8044212 tanah seluas 5.333.005 m² senilai Rp24.371.832.850.000,00 yang menunjukkan bahwa lokasi tanah tempat berdirinya Tower *Windshear* dengan nomor 3GU0LEHJ4 berada dalam tanah milik otoritas bandara, sehingga terdapat pencatatan ganda atas tanah tersebut.
 - 2) Terdapat pencatatan ganda antara satker Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin dengan Bandara M Salahuddin Bima atas tanah seluas 1.200 m².
 - 3) Terdapat pencatatan ganda antara satker Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin dengan TNI AU atas tanah seluas 300 m²
- f. Terdapat kepemilikan tanah sengketa dengan pihak ketiga. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagian tanah yang dimiliki oleh BMKG pada 4 satker masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Penggunaan Tanah	Bukti Kepemilikan	Luas (M ²)	Nilai (Rp)
Stasiun Meteorologi Ranai	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	3.544	1.392.972.000,00
Sekretariat Utama	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	105.146	430.355.218.000,00
Stasiun Meteorologi Supadio	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Tidak mempunyai sertifikat	4,000	6.254.633.000,00
Stasiun Meteorologi Juanda	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tidak mempunyai sertifikat	5.004	14.023.710.000,00

Sumber : LHP atas LK BMKG Tahun 2019

- g. Penggunaan tanah oleh pihak ketiga tidak didukung bukti, dimana terdapat tanah dengan luas 1.700 m² senilai Rp203.052.000,00 yang digunakan oleh

Unit Penyelenggara Bandara Naha Tahuna sebagai *Apron*, namun penggunaan tanah tersebut tidak didukung dengan bukti penggunaan ataupun pinjam pakai.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
 - a. BMKG berpotensi kehilangan dan penyalahgunaan atas aset tetap tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan, bersertifikat atas nama pihak ketiga, dan sengketa dengan pihak ketiga; dan
 - b. Aset Tanah yang pencatatannya ganda dengan instansi lain berpotensi terjadinya sengketa dikemudian hari.
3. Hal tersebut disebabkan karena :
 - a. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait pencatatan aset tanah yang ganda;
 - b. Sekretaris Utama BMKG kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan BMN yang dimiliki BMKG; dan
 - c. Kepala Biro Umum dan SDM kurang optimal dalam penertiban penatausahaan dan pengamanan BMN.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG untuk memerintahkan Inspektur dan Kepala Biro Umum dan SDM berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, TNI AU, Kementerian Perhubungan serta instansi terkait lainnya untuk penyelesaian permasalahan aset tetap tanah.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Aset Lancar

1.1.1. Upaya penagihan atas potensi pendapatan jasa penerbangan dari PT Angkasa Pura 1, PT Angkasa Pura 2 dan Perum LPPNPI belum dilakukan secara optimal oleh BMKG

1.1.2. **Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kurang memadai**

1.2. Sistem pengendalian Aset Tetap

1.2.1. **Pengendalian dan pelaporan Aset Tetap berupa Tanah pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) belum memadai**

1.3. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.3.1. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pusat BMKG belum tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Barang Milik Negara berupa rumah negara dikuasai oleh pensiunan dan pihak ketiga senilai Rp 10,16 Milyar (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 79c/HP/XIV/5/2020, Hal. 3*)

1. LHP BPK atas LK BMKG TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP BPK atas LK BMKG TA 2018 mengenai Aset Tetap berupa Rumah Dinas yang dikuasai pihak ketiga.
2. Atas permasalahan tersebut, BMKG belum menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan LK BMKG TA 2018, antara lain dengan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan BMN khususnya rumah dinas, serta melakukan langkah-langkah penertiban penatausahaan dan pengamanan BMN khususnya rumah dinas.
3. Sehingga pada pemeriksaan LK TA 2019 BPK masih menemukan permasalahan yang serupa, dimana masih terdapat penggunaan aset tetap Rumah Negara oleh yang tidak berhak yaitu pensiunan pegawai, keluarga PNS, keluarga pensiunan dan pihak ketiga. Penggunaan rumah dinas tersebut sudah terjadi sejak sebelum Tahun 2018 sebanyak 93 unit senilai Rp10.161.868.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Rumah Negara yang digunakan Pensiunan	55	5.686.155.210,00
2	Rumah Negara yang digunakan keluarga PNS	5	892.761.000,00
3	Rumah Negara yang digunakan keluarga pensiunan	22	2.785.222.000,00
4	Rumah Negara yang digunakan pihak ketiga	11	797.730.000,00
	Jumlah	93	10.161.868.210,00

Sumber : LHP atas LK BMKG Tahun 2019

4. Permasalahan tersebut mengakibatkan BMN berupa Rumah Negara yang dikuasai pensiunan pegawai, keluarga PNS, keluarga pensiunan dan pihak ketiga senilai Rp10.161.868.210,00 tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai, dan berpotensi adanya penyalahgunaan fungsi rumah dinas.
5. Hal tersebut disebabkan karena:
 - a. Adanya unsur kesengajaan dari mantan pegawai BMKG untuk menggunakan rumah dinas yang bukan menjadi haknya;
 - b. Kepala satker terkait kurang optimal dalam melakukan penertiban penggunaan rumah dinas oleh pegawai di satker terkait;
 - c. Kepala Biro Umum dan SDM kurang optimal dalam melakukan penertiban penatausahaan dan pengamanan BMN; dan
 - d. Sekretaris Utama BMKG kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan BMN.
6. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan:
 - a. Sekretaris Utama BMKG untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan SDM serta Kepala satker terkait menertibkan penatausahaan dan pengamanan aset berupa rumah dinas dengan cara menarik kembali aset berupa rumah dinas yang dikuasai pensiunan pegawai, keluarga PNS, keluarga pensiunan dan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Inspektur BMKG untuk memonitor penyelesaian permasalahan rumah dinas yang dikuasai pensiunan pegawai, keluarga PNS, keluarga pensiunan dan pihak ketiga.
7. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut.**

Kondisi ini disebabkan karena sulit menertibkan penatausahaan dan pengamanan aset rumah dinas pegawai BMKG yang sudah tidak bekerja atau sudah berada di daerah. Masih terdapat 51 rumah yang belum ditertibkan.

Terdapat Realisasi Belanja Modal yang tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp 1,23 milyar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp38,22 juta (Temuan No. 1.3.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 79c/HP/XIV/5/2020, Hal. 13)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Ina TEWS Penguatan *Central Hub Carina* dan Ina TEWS *Portable Seismograph* belum dipungut PPh 22.
PT Telkom dalam melaksanakan 2 kontrak pengadaan tersebut menyampaikan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Dan/Atau Pemungutan PPh 23 dari KPP Wajib Pajak Besar 4 agar PT. Telkom dibebaskan pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2011 yang berlaku sampai 31 Desember 2019 untuk semua transaksi pembayaran yang terkait jasa. Namun Pengadaan Ina TEWS Penguatan *Central Hub Carina* dan Ina TEWS *Portable Seismograph* adalah pengadaan barang dalam negeri yang harus dipungut PPh Pasal 22, maka dari itu SKB tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang.
Sehingga atas 2 kontrak pengadaan tersebut belum dilakukan pemungutan PPh 22 dengan masing-masing senilai Rp723.571.050,00 (Rp53.061.877.000,00/1.1 x 1,5 %) dan Rp506.472.555,00 (Rp37.141.320.700,00/1.1 x 1,5%). PPh Pasal 22 untuk kegiatan Ina TEWS Penguatan *Central Hub Carina*.
 - b. Pengadaan Ina TEWS *Portable Seismograph* kurang dipungut PPN.
Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat keterlambatan serah terima atas pengadaan Ina TEWS *Portable Seismograph* selama 10 hari, sehingga penyedia dikenakan denda senilai Rp333.818.450,00 (Rp3.338.450.000,00 x 10/1000). Namun atas pengadaan tersebut, PPN yang telah dilunasi oleh PT. Telkom kepada kas negara baru senilai Rp3.338.184.500,00, sehingga terdapat kurang PPN senilai Rp38.229.200,00 (Rp3.376.483.700,00 - Rp3.338.184.500,00).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan negara dari PPh Pasal 22 atas kegiatan pengadaan Ina TEWS Penguatan

Central Hub Carina dan Ina TEWS *Portable Seismograph* senilai Rp1.230.043.605,00 (Rp506.472.555,00 + Rp723.571.050,00) dan PPN atas kegiatan pengadaan Ina TEWS *Portable Seismograph* senilai Rp38.229.200,00.

3. Hal tersebut disebabkan karena:
 - a. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Ina Tews Penguatan *Central Hub Carina* dan Ina TEWS *Portable Seismograph* kurang cermat dalam memungut/memotong dan menyeter pajak atas kegiatan pengadaan barang dengan PT. Telkom;
 - b. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) BMKG kurang cermat dalam menguji dokumen pembayaran; dan
 - c. Kepala Biro Umum dan SDM kurang optimal dalam mengawasi pengelolaan anggaran.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG untuk memerintahkan:
 - a. Kepala Biro Umum dan SDM agar memberikan pelatihan tentang perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penandatangan SPM; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran untuk memungut dan menyeterorkan PPH Pasal 22 atas kegiatan pengadaan Ina TEWS Penguatan *Central Hub Carina* dan Ina TEWS *Portable Seismograph* senilai Rp1.230.043.605,00 dan PPN atas kegiatan pengadaan Ina TEWS *Portable Seismograph* senilai Rp38.229.200,00 ke Kas Negara selanjutnya menyerahkan copy bukti setor kepada BPK.
5. Status tindak lanjut rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena BPK belum menerima bukti kekurangan penyeteroran.

Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Pengadaan *Spare Part* pada Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Satker Daerah senilai Rp1,43 Milyar (*Temuan No. 1.3.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 79c/HP/XIV/5/2020, Hal. 21*)

1. Hasil pemeriksaan uji petik pada 23 kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp138.637.634.500,00, mengungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yaitu antara lain:

- a. Kegiatan pada Deputi Meteorologi Publik
 - 1) Terdapat Kelebihan Pembayaran atas pemberian keuntungan 15% melebihi Standar INK1NDO untuk Honor Tenaga Expert dan Tenaga Teknis 15% senilai Rp86.652.000,00.
 - 2) Terdapat Pemborosan atas Kegiatan Pekerjaan Reinstalasi Radar Cuaca Sorong Senilai Rp198.649.800,00.
 - b. Kegiatan pada Deputi Geofisika
 - 1) Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Jasa Pemeliharaan Jaringan *Accelerograph Non Colocated, Intensity Meter* dan *Grounding* Senilai Rp77.110.000,00.
 - 2) Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Lima Kegiatan Pemeliharaan Pada Pusat Gempa Bumi Tsunami senilai Rp118.741.933,00.
 - c. Kegiatan pada Deputi Instalasi Kalibrasi Rekayasa Jaringan dan Komunikasi
 - 1) Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Jasa Pemeliharaan Sistem BMKG *Soft* Senilai Rp 17.517.500,00.
 - 2) Kelebihan Pembayaran Pada Kegiatan Pemeliharaan *Strengthening I* Senilai Rp861.984.845,00.
 - d. Terdapat kekurangan pengembalian atas 11 Kegiatan Pemeliharaan pada Deputi Bidang Meteorologi, Geofisika dan Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi Senilai Rp209.616.752,00.
 - e. Terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan pada satker di Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Besar MKG Wilayah 11 Banten masing-masing senilai Rp14.921.591,00 dan Rp48.356.100,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan Pembayaran untuk Honor Tenaga Expert dan Tenaga Teknis 15% senilai Rp86.652.000,00 untuk kegiatan Pekerjaan Reinstalasi Radar Cuaca Sorong di Pusat Meteorologi Publik;
 - b. Pemborosan keuangan negara senilai Rp198.649.800,00 atas pembayaran honor Tenaga Expert dari luar negeri Kegiatan Pekerjaan Reinstalasi Radar Cuaca Sorong pada PPK Meteo Publik;
 - c. Kelebihan pembayaran pada kegiatan di Sekretariat Utama BMKG senilai Rp 1.075.354.279,00;
 - d. Kekurangan pengembalian atas kegiatan pemeliharaan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Meteorologi, Geofisika dan Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa pembayaran senilai Rp209.616.752,00;

- e. Realisasi belanja yang belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang lengkap pada Balai Besar MKG Wilayah II Banten dan UPT Provinsi Sulawesi Utara masing-masing sebesar Rp30.064.100,00 dan Rp6.401.591,00;
 - f. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa pada Stasiun Maritim sebesar Rp18.292.500,00; dan
 - g. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa pada Stasiun Geofisika Winangun sebesar Rp8.520.000,00.
3. Hal tersebut disebabkan karena :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen yang terkait dengan kegiatan kurang cermat dalam memverifikasi atas Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan peralatan pada Sekretariat Utama BMKG;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen yang terkait dengan kegiatan kurang cermat dalam memverifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada UPT Provinsi Sulawesi Utara dan Balai Besar II MKG Wilayah II Banten;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen yang terkait dengan kegiatan kurang memahami peraturan tentang pengurangan PPN dalam proses pengembalian atas penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian;
 - d. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) BMKG kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menguji dokumen pembayaran; dan
 - e. Kepala Biro Umum dan SDM kurang optimal dalam mengawasi pengelolaan anggaran.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG agar :
- a. Memerintahkan kepala satker dan PPK terkait agar mempertanggungjawabkan kelebihan bayar atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan penyedia, dengan cara menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.434.901.221,00 dan menyerahkan *copy* bukti setor kepada BPK;
 - b. Kepala Biro Umum dan SDM memberikan pelatihan tentang Perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penandatanganan SPM;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Meteorologi Publik atas kekurangcermatan dalam menentukan jenis kontrak dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan kegiatan, karena kurang cermat dalam proses pengembalian dan penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian; dan
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan kegiatan, karena kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan Peralatan pada Sekretariat Utama BMKG.
- d. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan verifikasi atas bukti setor dan menyampaikannya kepada BPK.
5. Status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena penyetoran masih dilakukan secara bertahap.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Aset Tetap

1.1.1. Barang Milik Negara berupa rumah negara dikuasai oleh pensiunan dan pihak ketiga senilai Rp10,16 Milyar

1.2. Pendapatan

- 1.2.1. Penerimaan PNBP berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap STMKC dari Instansi Lain belum diperoleh karena belum didukung dengan Perjanjian Kerja Sama di Tahun 2019
- 1.2.2. Penggunaan Gedung Koperasi Jasa Pegawai Negeri Akademi Meteorologi dan Geofisika (KJPN AMG) belum didukung oleh surat perjanjian pemanfaatan aset

1.3. Belanja Barang

- 1.3.1. **Terdapat Realisasi Belanja Modal yang tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp1,23 Milyar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp38,22 Juta**
- 1.3.2. Terdapat kekurangan volume senilai Rp87,72 Juta dan kelebihan pembayaran senilai Rp76 Juta atas Realisasi Belanja Modal
- 1.3.3. **Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Pengadaan Spare Part pada Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Satker Daerah senilai Rp1.43 Milvar**

2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(LHP No. 82.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 7 temuan dengan 38 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 23** dan **sisanya 15 adalah belum sesuai dengan rekomendasi.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Basarnas pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Standar Biaya terkait operasi SAR belum disusun dan ditetapkan secara memadai (*Temuan No. 1.2 dalam LHP SPI No. 82.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 7*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran uang harian operasi SAR diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Standar Biaya yang digunakan dalam pembayaran uang harian Operasi SAR pada tiga KPP yang diuji petik tidak seragam dan melebihi SBM TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Uang Harian		Melebihi SBM (Rp)
	Dibayarkan	SBM	
KPP Makassar:			
a. Sulawesi Selatan	230.000	170.000	60.000
b. Sulawesi Barat	219.000	160.000	59.000
KPP Pali	226.000	150.000	76.000

KPP Banten	310.000	150.000	160.000
------------	---------	---------	---------

Sumber : LHP atas LK Basarnas TA 2019

- b. Terdapat Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK. 6 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menjadi dasar penambah komponen uang harian operasi SAR tanpa persetujuan Menteri Keuangan.
 - c. Besaran/Indeks uang harian terkait operasi SAR belum mempertimbangkan tingkat kesulitan/ keterjangkauan lokasi pelaksanaan operasi dan kekhususan satuan biaya yang dimiliki dalam tugas operasi SAR.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan operasi SAR belum mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi menimbulkan tidak tertibnya pertanggungjawaban keuangan.
 3. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selaku Pengguna Anggaran:
 - a. Masih memberlakukan substansi Peraturan Kepala Basarnas nomor PK. 6 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya pada Pasal 9 ayat (I) yang ditetapkan tanpa persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Anggaran; dan
 - b. Belum mengajukan usulan persetujuan standar biaya terkait operasi SAR kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Basarnas dan tingkat kesulitan/ keterjangkauan lokasi pelaksanaan operasi.
 4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selaku Pengguna Anggaran agar:
 - a. Meninjau kembali substansi pemberlakuan Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK. 6 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya pada Pasal 9 ayat (I) yang ditetapkan tanpa persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Anggaran; dan
 - b. Mengajukan usulan persetujuan standar biaya terkait operasi SAR kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Basarnas dan tingkat kesulitan/keterjangkauan lokasi pelaksanaan operasi.
 5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.**

Kondisi ini disebabkan karena masih menindaklanjuti membuat kajian terkait standar biaya.

Pengelolaan Belanja Barang pada Kantor Pusat Basarnas dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu belum memadai (Temuan No. 1.3 dalam LHP SPI No. 82.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 11)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Belanja pada Kantor Pusat Basarnas tidak memadai, antara lain:
 - 1) Pengendalian Pembayaran Honorarium/Lembur Siaga pada Direktorat Kesiapsiagaan tidak memadai. Pembayaran honorarium siaga kepada pegawai dinilai tidak tepat karena tugas siaga merupakan tugas pokok yang tidak seharusnya dibayarkan honorarium. Selain itu, terdapat kerancuan dalam realiasi pemberian honorarium yang dianggarkan sebagai belanja barang (52) namun diturunkan indeks dan bukti pertanggungjawabannya mengacu berdasarkan uang lembur, karena dalam PMK yang mengatur honorarium pada standar biaya masukan TA 2019 tidak ditemukan standar biaya pemberian siaga. Dari hasil pemeriksaan juga mengungkap terdapat pembayaran honor siaga *Shift* II hari kerja pada Kantor Pusat, baik dalam siaga rutin maupun siaga khusus, yang dibayarkan melebihi batas lembur maksimal empat jam/hari sebesar Rp567.703.600,00 dan terdapat selisih pembayaran uang makan *Pilot, Co.Pilot* dan Mekanik non ASN sebesar Rp12.666.800,00 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp580.370.400,00 (Rp567.703.600,00+ Rp12.666.800,00).
 - 2) Terdapat Indikasi Pemecahan Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari tender/seleksi dan mekanisme pembayaran LS berupa kuitansi di bawah Rp50.000.000,00.
 - b. Pengendalian Belanja Perawatan Sarana SAR pada Direktorat Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Basarnas kurang memadai, antara lain:
 - 1) terdapat pembayaran atas kegiatan pemeliharaan helikopter yang kegiatannya telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 namun pembayaran kegiatan perawatannya dilakukan pada tahun anggaran 2019. Hal tersebut terjadi karena anggaran pemeliharaan helikopter tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap tahunnya.

- 2) Terdapat tagihan pekerjaan pemeliharaan heli dari penyedia yang sampai dengan akhir Tahun 2019 belum terbayar. Atas belanja pemeliharaan yang belum terbayar tersebut, belum dituangkan dalam Laporan Keuangan Basarnas tahun 2019, karena belum memiliki dasar perikatan yang jelas dan belum tersedia anggarannya.
- c. Pengendalian Belanja pada KPP Palu tidak memadai, antara lain :
- 1) Pemecahan kontrak dilakukan pada pengadaan barang/jasa yang sifat pengadaannya sama dalam waktu bersamaan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan tujuan menghindari pembayaran melalui mekanisme LS;
 - 2) KPA tidak pernah melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran yang ditunjukkan dengan tidak pernah dilakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara pengeluaran yang seharusnya dilakukan satu kali dalam sebulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - 3) KPA bertindak di luar kewenangan dengan mengangkat 10 ABK tanpa persetujuan dari Pimpinan Basarnas;
 - 4) Tidak terdapat pengesahan berupa tanda tangan PPK pada setiap bukti tagih sehingga tidak dapat diyakini adanya mekanisme pengujian materiil atas setiap bukti tagih yang menjadi bukti pertanggungjawaban
 - 5) Adanya indikasi rekayasa pembuatan Daftar Rincian Pencairan Pengeluaran (DRPP) sebagai lampiran SPP-GUP oleh PPK, karena pencatatan realisasi belanja dalam DRPP tidak berdasarkan kuitansi riil;
 - 6) Laporan Operasi yang dibuat, tidak semua ditandatangani oleh KPA dan PPK sebagai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
 - 7) Hampir semua tanda terima seperti uang operasi, uang siaga dan tanda terima uang lainnya dalam dokumen pertanggungjawaban yang disimpan bendahara pengeluaran tanpa dilengkapi tanda tangan setiap penerima meskipun diakui uang kegiatan tersebut telah diterima;
 - 8) PPSPM diketahui tetap menerbitkan SPM meskipun pengujian tagihan sebenarnya menunjukkan SPP beserta dokumen pendukung yang diberikan PPK tidak lengkap;
 - 9) Terdapat penggantian kuitansi yang riil dengan kuitansi lain yang ditulis sendiri kemudian menggelembungkan jumlah pembelanjaan uang yang sebenarnya;
 - 10) Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK sehingga seharusnya menolak perintah pembayaran karena tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

11) Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pencatatan pengeluaran Uang Persediaan di BKU secara tertib
Atas lemahnya pengendalian belanja pada KPP Palu diketahui terdapat penyimpangan atas belanja barang sebesar Rp598.879.100,00 atau 5,48% dari keseluruhan realisasi belanja barang sebesar Rp10.930.193.901,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
 - a. Timbulnya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa, belanja honor operasional satuan kerja dan kelebihan pembayaran di lingkungan Kantor Pusat Basarnas dan KPP Palu Tahun 2019; dan
 - b. Realisasi belanja perawatan sarana SAR yg berisiko tidak terbayar karena belum adanya kepastian ketersediaan anggaran.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selaku Pengguna Anggaran agar:
 - a. Menetapkan standar biaya penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara Pemberian Lembur di Lingkungan Satker Basarnas;
 - c. Tidak memberlakukan substansi PK. 6 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan tanggal 20 Juni 2016 dalam aktivitas siaga dan operasi;
 - d. Menginstruksikan Sekretaris Utama selaku KPA Kantor Pusat Basarnas agar:
 - 1) Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 2) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - 3) Merevisi SK KPA Nomor 011//KEP-KPANII tanggal 30 Juli 2019 tentang Honorarium Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan Basarnas *Command Center* TA 2019 yang ditemukan ketidakpatuhan;
 - 4) Mengajukan tunggakan belanja perawatan sarana SAR kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA, hasil verifikasi Inspektorat Basarnas dan atau hasil verifikasi BPKP atas setiap tagihan yang disampaikan oleh penyedia.

- 5) Direktur Kesiapsiagaan agar menerbitkan Petunjuk Teknis I Operasional yang mengatur penyelenggaraan siaga di kantor pusat;
 - 6) Direktur Sarana dan Prasarana agar:
 - a) Berkoordinasi dengan KPA dalam pengajuan tagihan oleh penyedia dari pekerjaan belanja perawatan sarana SAR dan lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan realisasi belanja perawatan sarana SAR; dan
 - b) Menetapkan SOP tentang kegiatan pemeliharaan berkala helikopter.
 - 7) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran KPP Palu Tahun 2019 yang tidak mengawasi dan melaksanakan penatausahaan dokumen atas transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2019 dengan baik.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena masih dalam proses pembuatan SOP.

Penatausahaan Persediaan pada Kantor Pusat Basarnas belum dilaksanakan dengan optimal (*Temuan No. 1.4 dalam LHP SPI No. 82.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 29*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Masih ditemukan perbedaan antara jumlah persediaan per 31 Desember 2019 pada aplikasi persediaan dengan jumlah fisik persediaan yang terdapat di Gudang Sarpras Kantor Pusat Basarnas;
 - b. Terdapat suku cadang pesawat berupa lima unit lampu helikopter yang belum di input ke dalam aplikasi persediaan karena staf Ditsarpras belum melaporkan penerimaan suku cadang kepada petugas gudang dan petugas aplikasi persediaan;
 - c. Aplikasi persediaan gudang yang dikembangkan Pusdatin Basarnas kurang efektif, hal tersebut ditunjukkan dalam pencatatan persediaan masuk ke gudang atas data persediaan yang telah diinput petugas gudang berdasarkan kontrak pengadaan namun pada saat persediaan keluar gudang maka petugas gudang harus menginput ulang data dari kontrak pada aplikasi persediaan tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan rincian persediaan per 31 Desember 2019 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Hal tersebut terjadi karena :
 - a. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Pusat Basarnas Tahun 2019 kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan atas penggunaan BMN Persediaan yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Aplikasi persediaan yang dikembangkan Pusdatin tidak dapat memenuhi kebutuhan penatausahaan persediaan;
 - c. Petugas Persediaan/SIMAK-BMN kurang cernat dalam penginputan barang persediaan ke aplikasi persediaan;
 - d. Petugas Gudang tidak secara rutin melaporkan bukti penerimaan, pengeluaran persediaan dan stock opname kepada operator persediaan untuk diinput ke aplikasi persediaan; dan
 - e. Kurangnya koordinasi antara petugas persediaan dan petugas gudang dalam penatausahaan persediaan di Kantor Pusat Basarnas.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) agar menginstruksikan Sekretaris Utama memerintahkan:
 - a. Direktur Sarpras agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas Gudang Ditsarpras karena tidak secara rutin melaporkan bukti penerimaan, pengeluaran, *stock opname* kepada operator persediaan untuk diinput ke aplikasi persediaan.
 - b. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Pusat Basarnas Tahun 2019 agar:
 - 1) Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas Persediaan/SIMAK-BMN karena tidak cermat dalam penginputan barang persediaan ke aplikasi persediaan dan tidak secara rutin berkoordinasi dengan petugas gudang dalam melakukan rekonsiliasi persediaan Kantor Pusat Basarnas; dan
 - 2) Memerintahkan petugas aplikasi persediaan supaya berkoordinasi dengan petugas gudang Ditsarpras untuk melakukan koreksi nilai persediaan sesuai dengan kondisi riil fisik persediaan yang ada di gudang Ditsarpras dan mencatat persediaan suku cadang lampu helikopter yang disimpan oleh staf Ditsarpras.
 - c. Kepala Pusdatin agar memutakhirkan aplikasi persediaan gudang sarpras untuk memudahkan dan mempercepat penatausahaan persediaan.

- d. Direktur Sarpras, Kepala Biro Umum dan Kepala Pusdatin untuk menyelenggarakan pelatihan terkait penatausahaan dan pencatatan persediaan dengan aplikasi persediaan gudang sarpras yang telah dimuktahirkan kepada petugas gudang dan operator persediaan kantor pusat.

Penatausahaan dan Perencanaan Pengadaan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Basarnas tidak memadai (*Temuan No. 1.5 dalam LHP SPI No. 82.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 35*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penggunaan sementara satu unit Helikopter *Dauphin HR-3601* Milik Basarnas oleh Mabes TNI/TNI-AL dilakukan tanpa persetujuan pengelola barang serta sekurang-kurangnya selama 235 hari tanpa dasar perjanjian.
 - b. Perencanaan dan pengadaan *SMC Vehicle* Serta penatausahaan kendaraan mobil dinas jabatan/operasional tidak memadai, antara lain
 - 1) Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan *SMC Vehicle* pada Kantor Pusat Basarnas tidak memadai, diantaranya :
 - a) Didalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor Pusat Basarnas, diketahui hanya terdapat rencana kebutuhan untuk pemeliharaan BMN serta tidak ditemukan adanya rencana kebutuhan untuk pengadaan BMN;
 - b) Belum ada standar barang yang mengatur spesifikasi *SMC Vehicle*;
 - c) Terdapat pengadaan 11 unit *Toyota New Fortuner* yang tidak diperuntukan untuk *SMC*, melainkan digunakan oleh 11 pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Basarnas;
 - 2) Terdapat penggunaan *SMC Vehicle* di luar Satuan Kerja Kantor Pusat Basarnas yang tidak sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan atas kendaraan *SUV* pada satker di luar Kantor Pusat, ditemukan adanya ketidaksesuaian diantaranya yaitu Kepala Balai Diklat yang mempunyai tupoksi tidak berkaitan dengan *SMC*, namun mendapatkan *SMC Vehicle* Tipe SUV. Selain itu terdapat Eselon III dan IV yang mendapatkan *SMV Vehicle* Tipe SUV, dimana seharusnya Eselon III dan IV yang menduduki Kepala Kantor mendoatkan kendaraan dinas dengan tipe *MPV*.
 - 3) Terdapat penggunaan kendaraan dinas jabatan roda empat oleh Pejabat Eselon III yang bukan Kepala Kantor di Kantor Pusat Basarnas.

Pemberian kendaraan dinas jabatan roda empat tersebut melanggar ketentuan karena Pejabat Eselon III di Kantor Pusat Basarnas bukan Kepala Kantor.

- 4) Terdapat penggunaan kendaraan dinas operasional oleh Dharma Wanita Persatuan yang tidak menjalankan Tugas dan Fungsi Basarnas.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Penggunaan sementara *Heli Dauphin AS-385 N3+* Nomor Registrasi HR-3601 milik Basarnas oleh Mabes TNI dan atau TN1-AL tanpa dasar hukum yang sah atas perjanjian penggunaan sementara berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (*serviceable*) oleh Basarnas pada saat dikembalikan;
- b. Perencanaan dan Pengadaan *SMC Vehicle* tahun 2019 sebanyak 11 unit SUV yang ditujukan kepada seluruh pejabat Eselon II di Kantor Pusat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak tepat sasaran karena tidak dimanfaatkan untuk mendukung operasi *SAR* sebagaimana direncanakan;
- c. Pemberian kendaraan dinas jabatan roda 4 kepada 27 orang Pejabat Eselon III Kantor Pusat yang bukan Kepala Kantor serta pemberian *SMC Vehicle* Tipe *SUV* kepada Kepala Balai Diklat yang menduduki Eselon III dan Kepala KPP yang menduduki Eselon III/IV melanggar asas kepatutan; dan
- d. Tiga unit kendaraan operasional yang digunakan Dharma Wanita Persatuan Basarnas mengganggu kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Basarnas sebagai Kementerian/Lembaga.

3. Hal tersebut terjadi karena :

- a. Kepala Basarnas selaku Pengguna Barang kurang cennat dalam:
 - 1) Melaksanakan ketentuan terkait pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan turunannya;
 - 2) Mematuhi ketentuan penggunaan sementara BMN sesuai PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dan PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN);

- b. Direktur Sarpras kurang cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan *SMC Vehicles*;
 - c. Kepala Biro Umum selaku KPB pada Kantor Pusat belum menetapkan *SOP* pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan; dan
 - d. PPK Ditsarpras kurang cermat dalam menentukan spesifikasi jenis kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan *TOR*.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selaku Pengguna Barang agar:
- a. Menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Sementara 1 (satu) unit Helikopter milik Basarnas yang ditandatangani oleh Kabasarnas dan Menteri Pertahanan;
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Umum selaku KPB Kantor Pusat Basarnas:
 - 1) Menerbitkan keputusan penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dan Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional;
 - 2) Melakukan perubahan status penggunaan kendaraan 11 unit *Toyota Fortuner* pengadaan Tahun 2019 yang semula digunakan Direktorat Sarana dan Prasarana menjadi status penggunaan kendaraan oleh Biro Umum;
 - 3) Menarik penggunaan kendaraan roda empat dari 27 Pejabat Eselon III pemegang kendaraan yang bukan merupakan Kepala Kantor menjadi kendaraan operasional Kantor Pusat di bawah kendali Biro Umum;
 - 4) Mengembalikan fungsi tiga unit kendaraan operasional yang digunakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) menjadi kendaraan operasional Kantor Pusat di bawah kendali Biro Umum; dan
 - 5) Menetapkan *SOP* pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena belum ada perjanjian secara tertulis dengan Kementerian Keuangan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pelaksanaan dan pelaporan reviu Inspektorat atas LK Basarnas (*unaudited*) Tahun 2019 belum sesuai ketentuan
- 1.2. **Standar Biaya terkait operasi SAR belum disusun dan ditetapkan secara memadai**
- 1.3. **Pengelolaan Belanja Barang pada Kantor Pusat Basarnas dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu belum memadai**
- 1.4. **Penatausahaan Persediaan pada Kantor Pusat Basarnas belum dilaksanakan dengan optimal**
- 1.5. **Penatausahaan dan Perencanaan Pengadaan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Basarnas tidak memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Belanja Barang pada Kantor Pusat Basarnas, KPP Palu, KPP Makassar, dan KPP Banten tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 82.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 4*)

1. Hasil pemeriksaan belanja barang secara uji petik tersebut mengungkapkan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Terdapat pembayaran honor siaga kantor pusat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp580.370.400,00, antara lain :
 - 1) Terdapat kesalahan perhitungan jam lembur pada Shift II hari kerja (pukul 20.00 s.d 08.00) yang perhitungan lemburnya dihitung selama 12 jam penuh, sehingga terdapat kelebihan perhitungan jam lembur sebanyak delapan jam (12 jam - 4 jam) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran uang lembur pada Shift II hari kerja sebesar Rp567.703.600,00;
 - 2) Terdapat kelebihan pembayaran uang makan lembur karena sesuai PMK Standar Biaya Masukan untuk Non ASN diberikan Rp31.000,00 orang per hari namun direalisasikan sebagai uang makan lembur ASN untuk Golongan I dan II sebesar Rp35.000,00 orang perhari, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp12.666.800,00.
 - b. Terdapat Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban serta bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini keabsahannya pada

KPP Palu sebesar Rp598.879.100,00. Atas indikasi kerugian negara tersebut pihak KPP Palu telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada 15 Mei 2020 dan 18 Mei 2020.

- c. Belanja BBM pada KPP Makassar dan KPP Banten serta Belanja Pengiriman Surat pada KPP Banten tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah seluruhnya sebesar Rp267.806.432,00. Atas indikasi kerugian negara tersebut pihak KPP Banten telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada 27 April 2020 dan 04 Mei 2020.
 - d. Realisasi Uang Harian Perjalanan Dinas Kegiatan Operasi SAR pada KPP Banten, KPP Makassar dan KPP Palu tidak sesuai ketentuan sebesar Rp120.639.400,00, antara lain :
 - 1) Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada KPP Banten sebesar Rp41.056.000,00, yang disebabkan karena KPP Banten merealisasikan uang harian perjalanan dinaas melebihi PMK tentang SBM TA 2019. Atas indikasi kerugian tersebut, KPP Banten telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada 27 April 2020.
 - 2) Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada KPP Makasar sebesar Rp51.607.800,00, yang disebabkan karena KPP Makassar merealisasikan uang harian perjalanan dinaas melebihi PMK tentang SBM TA 2019. Atas indikasi kerugian tersebut, KPP Makassar telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada 20 April 2020.
 - 3) Terdapat kelebihan perjalanan dinas dalam daerah yang uang hariannya direalisasikan dengan standar biaya luar kota pada KPP Makassar sebesar Rp1.026.000,00. Atas indikasi kerugian tersebut, KPP Makassar telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada 30 April 2020.
 - 4) Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada KPP Palu sebesar Rp26.949.600,00, yang disebabkan KPP Palu merealisasikan uang harian perjalanan dinaas melebihi PMK tentang SBM TA 2019. Atas indikasi kerugian tersebut, KPP Palu telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada 30 April 2020.
2. Permasalahan tersbeut mengakibatkan :
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran honor siaga pada Kantor Pusat Basarnas sebesar Rp580.370.400,00;
 - b. Terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada KPP Palu Tahun 2019 sebesar Rp598.879.100,00 tidak mencerminkan realisasi senyatanya;

- c. Terdapat realisasi belanja barang dan jasa atas Belanja Pembelian BBM pada KPP Makassar dan KPP Banten serta Belanja Jasa Pengiriman Surat pada KPP Banten seluruhnya sebesar Rp267.806.432,00 tidak mencerminkan realisasi senyatanya; dan
 - d. Terdapat realisasi belanja barang dan jasa atas uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan Operasi *SAR* pada KPP Banten, KPP Makassar dan KPP Palu seluruhnya sebesar Rp 120.639.400,00 tidak mencerminkan realisasi senyatanya.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Sadan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) agar:
- a. Menginstruksikan Sekretaris Utama Sadan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) atau selaku KPA Kantor Pusat:
 - 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Direktorat Kesiapsiagaan yang kurang cermat dalam menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - 2) Memerintahkan PPK Direktorat Kesiapsiagaan menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran honor siaga ke Kas Negara sebesar Rp580.370.400,00 dan bukti setor disampaikan ke BPK;
 - 3) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPSPM Kantor Pusat yang kurang cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung serta menolak dan mengembalikan SPP yang diajukan PPK apabila dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak benar; dan
 - 4) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat yang kurang cermat dalam melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - b. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala KPP Palu, Kepala KPP Makassar, dan Kepala KPP Banten selaku KPA yang kurang cennat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - c. Menginstruksikan Kepala KPP Palu, Kepala KPP Makassar, dan Kepala KPP Banten selaku KPA masing-masing satker agar:

- 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK KPP Palu, PPK KPP Makassar, dan PPK KPP Banten yang kurang cermat dalam melakukan pengujian kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen serta menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - 2) Memerintahkan PPK KPP Palu, PPK KPP Makassar, dan PPK KPP Banten lebih cermat dalam merealisasikan belanja uang harian operasi SAR dengan berpedoman pada PMK 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.**

Pengadaan Belanja Modal pada Pusdatin dan Ditsarpras Kantor Pusat Basarnas tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 82.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pekerjaan Pengembangan *Crisis Management Center* dan Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Pada Pusdatin Kantor Pusat Basarnas tidak sesuai ketentuan, antara lain :

Pekerjaan Pengembangan *Crisis Management Center*

- 1) Penggunaan Satuan Paket dalam Pembuatan Program *Software Aplikasi Crisis Management* dan Pekerjaan *Commissioning & Testing* kurang tepat.
- 2) Proses penyusunan HPS kurang dapat dipertanggungjawabkan, yang disebabkan karena perhitungan HPS diperoleh dari data/informasi yang kurang akurat dimana HPS dihitung bukan berdasarkan *authorized agent* terhadap *program software Aplikasi Crisis Management* .
- 3) Terdapat indikasi pengaturan dokumen penawaran.

Diketahui terdapat tiga peserta pengadaan tender yang telah memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT. STK, PT. HMI, dan PT. PBB, dengan PT STK sebagai pemenang tender pekerjaan *Crisis Management Center*. Dari hasil pemeriksaan atas proses tender/seleksi pengadaan pekerjaan tersebut diindikasikan terjadi persaingan tidak sehat, antara lain:

 - a) Terdapat kesamaan metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis dari ketiga peserta tender;

- b) Terdapat dokumen penawaran berupa surat dukungan dari ketiga peserta tender dengan nomor berurutan pada tanggal yang sama.
- c) Seluruh penawaran dari ketiga peserta/penyedia mendekati HPS. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa rincian harga satuan dalam HPS yang semestinya rahasia terindikasi telah dilanggar PPK sehingga bocor ke peserta tender/seleksi dan/atau terindikasi HPS tidak disusun oleh PPK maupun timnya namun disusun oleh peserta tender/seleksi yang akhirnya memenangkan tender/seleksi. Selain itu terdapat indikasi persengkongkolan antara ketiga peserta tender, dimana rentang persentase harga penawaran saling berdekatan dan mendekati HPS 98,72% s.d. 99,52% terhadap HPS.

Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)	HPS (Rp)	Persentase (%)
PT STK	14.795.000.000,00	Rp14.987.500.000,00	98,72
PT HMI	14.894.000.000,00	Rp14.987.500.000,00	99,38
PT PBB	14.916.000.000,00	Rp14.987.500.000,00	99,52

- d) Tidak terdapat rekam jejak akses ketiga peserta tender pengadaan paket Pengembangan *Crisis Management Center* dalam *website* lpe.basarnas.go.id berupa alamat *Internet Protocol (IP) Address*, waktu *login* dan *logout* ke dalam SPSE pada tanggal periode tender mulai 1 Februari 2019 s.d. 28 Februari 2019.
- e) Terdapat indikasi upaya menciptakan persaingan semu atau tender proforma untuk dapat memenangkan paket tender/seleksi
- 4) Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap nilai kontrak dan perhitungan ulang biaya menggunakan harga riil yang dikeluarkan oleh penyedia menunjukkan terdapat indikasi pemahalan harga atas kontrak Pengembangan *Crisis Management Center* sekurang-kurangnya senilai Rp2.359.216.800,00.

Pekerjaan Pengembangan Pekerjaan Optimalisasi Jaringan

- 1) Proses penetapan HPS oleh PPK kurang dapat dipertanggungjawabkan
- a) Penyusunan HPS tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, dimana terdapat item barang yang tidak didukung dengan data survei harga dan dokumen pendukung lainnya.
- b) Barang yang ditawarkan oleh semua peserta tender sama dengan barang hasil survei dokumen pendukung HPS.

- c) Perusahaan yang memberikan surat dukungan berupa ketersediaan barang dan garansi satu tahun kepada ketiga peserta tender sama dengan perusahaan yang memberikan data survei HPS yang diterima PPK, yaitu PT Smart Lintas Media dan PT Hexalindo Mitra Perkasa. Dalam proses penetapan HPS terdapat indikasi kesengajaan yang dilakukan PPK dengan menetapkan harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ditunjukkan dengan sumber informasi untuk penyusunan HPS hanya dari satu sumber/satu kendali yang nantinya menjadi pemenang tender.
- 2) Terdapat Indikasi pengaturan dokumen penawaran
 Diketahui terdapat tiga peserta pengadaan tender yang telah memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT ICoS, PT ICiS. Dan PT RKD, dengan PT ICoS sebagai pemenang tender pekerjaan. Dari hasil pemeriksaan atas proses tender/seleksi pengadaan pekerjaan tersebut diindikasikan terjadi persaingan tidak sehat, antara lain:
- a) Terdapat kesamaan metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis dari ketiga peserta tender.
- b) Terdapat kesamaan format surat penawaran, spesifikasi teknis, daftar barang, brosur yang ditawarkan oleh ketiga peserta tender.
- c) Terdapat dokumen penawaran berupa surat dukungan barang maupun garansi dari ketiga peserta tender yang nomornya berurutan.
- d) Seluruh Penawaran dari Ketiga Peserta/Penyedia Mendekati HPS. Terdapat indikasi persengkongkolan antara ketiga peserta tender, dimana rentang persentase harga penawaran saling berdekatan dan mendekati 98,12% s.d. 98,81 % terhadap HPS.
- e) Adanya Kesamaan/Kesalahan Isi Dokumen Penawaran, antara lain Kesamaan/Kesalahan Pengetikan, Susunan, dan Format Penulisan.
- 3) Tidak terdapat rekam jejak akses ketiga peserta tender pengadaan paket Pekerjaan Optimalisasi Jaringan dalam website pse.basarnas.go.id berupa alamat Internet Protocol (IP) Address, waktu login dan logout ke dalam SPSE pada periode tender mulai 30 Januari 2019 s.d. 18 Maret 2019.
- 4) Terdapat Indikasi upaya menciptakan persaingan semu atau tender proforma untuk dapat memenangkan paket tender/seleksi.

- 5) Terdapat Indikasi Pemahalan Harga Sekurang-kurangnya Senilai Rp1.804.175.080,00
 - b. Pekerjaan Pengadaan Pembangunan dua unit Kapal Penyelamatan (*Rescue Boat*) Bahan Bimetal Panjang 66 Meter *Multiyears* (Tahun 2018 s.d. 2019) belum sesuai ketentuan, antara lain:
 - 1) Terdapat realisasi pembayaran atas item barang yang belum menjadi prestasi pekerjaan, yang mengakibatkan kekurangan volume sebesar Rp376.100.000,00.
 - 2) Landasan Pendaratan Helikopter (*Helideck*) pada Pembangunan dua unit Kapal Penyelamatan (*Rescue Boat*) Bahan Bimetal Panjang 66 Meter belum dapat dipergunakan, karena masih adanya beberapa kelemahan yang harus diperbaiki dan dilengkapi sehingga kelayakan helideck tersebut belum dapat diyakini. Dengan demikian, pekerjaan *helideck* sebesar Rp4.868.000.000,00 belum memenuhi prestasi pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kontrak.
 - 3) Terdapat item barang yang belum sesuai berdasarkan survei Dislaikmatal dan Pekerjaan Familiarisasi *Dynamic Position Zero* belum dilaksanakan. Dengan demikian Pekerjaan Familiarisasi senilai Rp500.000.000,00 belum memenuhi prestasi pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kontrak.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Terdapat realisasi belanja modal atas kegiatan pengadaan Pengembangan *Crisis Management Center* senilai Rp2.359.216.800,00 dan pekerjaan Optimalisasi Jaringan senilai Rp1.804.175.080,00 atau total sebesar Rp4.163.391.880,00 tidak mencerminkan realisasi senyatanya;
 - b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas item barang yang belum dilaksanakan sesuai prestasi pekerjaan dan belum sesuai standar sebesar Rp445.100.000,00 (Rp376.100.000,00 + Rp69.000.000,00); dan
 - c. Terdapat pekerjaan yang belum memenuhi prestasi pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp5.368.000.000,00 (Rp4.868.000.000,00 + Rp500.000.000,00) atas Pekerjaan Lambung Kapal (*helideck*) dan Kegiatan Familiarisasi.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Sadan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) agar menginstruksikan Sekretaris

Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) atau selaku KPA Kantor Pusat untuk:

- a. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Pusdatin yang kurang cermat dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pokja 6 ULP Kantor Pusat yang kurang cermat dalam melakukan tender/seleksi;
 - c. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Direktorat Sarana dan Prasarana yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - d. Memerintahkan PPK Direktorat Sarana dan Prasarana:
 - 1) Memerintahkan penyedia jasa PT KAS untuk segera memenuhi:
 - a) Item barang dan barang yang tidak sesuai standar sebesar Rp445.100.000,00 (Rp376.100.000,00 + Rp69.000.000,00); dan
 - b) Prestasi pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai Rp5.368.000.000,00 (4.868.000.000,00 + Rp500.000.000,00) atas Pekerjaan Lambung Kapal (*Helideck*) dan Kegiatan Familiarisasi *Dynamic Position Zero*.
 - 2) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP Direktorat Sarana dan Prasarana yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Pengelolaan Belanja Barang pada Kantor Pusat Basarnas, KPP Palu, KPP Makassar, dan KPP Banten tidak sesuai ketentuan
- 1.2. Pengadaan Belanja Modal pada Pusdatin dan Ditsarpras Kantor Pusat Basarnas tidak sesuai ketentuan

3. Badan Pelaksana–Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Badan Pelaksana–Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS)

(LHP No. 27a/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pelaksana–Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Pelaksana–Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 8 temuan dengan 8 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3 dan sisanya 5 adalah belum sesuai dengan rekomendasi.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BP-BPWS pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan Pembayaran Honorarium, Perangkapan Jabatan tidak berdasarkan ketetapan Dewan Pengarah (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 27b/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas belanja uang honor tetap diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan kepada empat pejabat di lingkungan BP-BPWS sebesar Rp439.020.000,00 yang merupakan honorarium perangkapan jabatan yang diberikan kepada pejabat yang merangkap jabatan di BP-BPWS.
2. Honorarium perangkapan jabatan diberikan kepada pejabat BP-BPWS yang merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor

98/PMK.01/2015, namun penetapan pembayaran hak keuangan tersebut harus juga ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengarah BP-BPWS.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja pegawai untuk honorarium perangkapan jabatan belum memiliki dasar pengaturan yang memadai.
4. Hal tersebut disebabkan Kepala BP-BPWS selaku Pengguna Anggaran tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam membuat kebijakan mengenai pemberian hak keuangan pejabat di lingkungan BP-BPWS
5. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP-BPWS agar setiap hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pejabat di lingkungan BP-BPWS ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal tersebut disebabkan karena masih konfirmasi dengan kementerian/lembaga terkait.

BP-BPWS belum menyajikan kewajiban yang timbul dari kekurangan pembayaran pekerjaan TA 2018 yang dilanjutkan ke TA 2019 (*Temuan No. 1.3.1 atas Kewajiban dalam LHP SPI No. 27b/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 8*)

1. Dalam TA 2018 BP-BPWS melaksanakan tiga paket program pembangunan di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKSM). Namun tiga paket program pembangunan sampai dengan akhir TA 2018 tersebut masih belum selesai sehingga BP-BPWS melanjutkan pelaksanaan program pembangunan di TA 2019.
2. BP-BPWS telah melaksanakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan Perlakuan Akuntansi atas Transaksi akhir Tahun Anggaran 2018 dengan menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagai Piutang PNBPN per 31 Desember 2019, dan mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran serta menyetorkan ke Kas Negara pada TA 2019. Seluruh paket pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan pada TA 2019.

3. Namun sampai akhir TA 2019, pembayaran atas sisa tiga paket pekerjaan TA 2018 yang dilanjutkan ke TA 2019 sebesar Rp646.249.000,00 tidak dilakukan kepada pihak penyedia pekerjaan. Hal tersebut disebabkan karena ketidakhadiran penyedia saat dilakukan verifikasi pekerjaan yang telah selesai dilapangan oleh SPI. Penganggaran dan pembayaran atas pekerjaan harus didukung oleh hasil verifikasi SPI agar menghindari adanya perbedaan persepsi atas nilai sisas pekerjaan yang harus dibayarkan
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
 - a. Kewajiban yang seharusnya timbul karena terdapat sisa pekerjaan yang telah diserahkan tetapi belum dibayarkan tidak dapat diukur dan dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan; dan
 - b. Nilai aset yang diperoleh kurang saji sebesar kewajiban yang seharusnya timbul.
5. Hal tersebut disebabkan PPK dan SPI tidak segera melakukan verifikasi nilai sisa pekerjaan segera setelah pekerjaan diserahkan
6. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar memerintahkan PPK dan SPI untuk melakukan verifikasi terhadap nilai sisa pekerjaan segera setelah pekerjaan diserahkan, serta menganggarkan dan melakukan pembayaran sesuai hasil verifikasi tersebut.
7. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena telah melakukan verifikasi besaran yang perlu dibayarkan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1. **Kebijakan Pembayaran Honorarium, Perangkapan Jabatan tidak berdasarkan ketetapan Dewan Pengarah**

1.1.2. Kebijakan Alokasi *Voucher* BBM untuk pegawai BP-BPWS tidak sesuai dengan ketentuan

1.2. Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. Penyelesaian pemeindahtangan Persediaan Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah berlarut-larut

1.2.2. Pengamanab Aset Tanah belum optimal

1.3. Sistem Pengendalian Kewajiban

1.3.1. **BP-BPWS belum menyajikan kewajiban yang timbul dari kekurangan pembayaran pekerjaan TA 2018 yang dilanjutkan ke TA 2019**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lintas Selatan di Kab Bangkalan Tahap II Ruas Jalan Modung – Kedundung sebesar Rp27.361.294,55 (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 27c/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3)

1. Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kontrak dan pengujian fisik pekerjaan dengan PPK dan penyedia jasa menunjukkan terdapat adanya kelebihan pembayaran atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp27.361.294,55.
2. Hal tersebut terjadi karena PPK kurang optimal dalam melakukan pengendalian kontrak untuk menjamin kesesuaian antara ketentuan kontrak, hasil pekerjaan, dan nilai pembayaran.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar memerintahkan kepada PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp27.361.294,55 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
4. BP-BPWS telah menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp27.361.294,55 tanggal 17 maret 2020.

- Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp27.361.294,55 tanggal 17 Maret 2020.

Kelebihan pembayaran pada empat paket Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Rest Area sebesar Rp403.776.376,26 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 27c/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 5)

- Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, penghitungan ulang dan pengujian fisik pada beberapa paket pekerjaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan kepada penyedia jasa Rp403.776.376,26, dengan riincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Pelaksana	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Pekerjaan Pengamanan Aset Tanah Jalan Pendekat <i>Interchange Overpass II</i>	CV. PM	21.813.280,00
2	Pekerjaan Pembangunan <i>Rest Area</i> Sisi Barat di KKJSM IV	CV. GJ	25.168.137,27
3	Pekerjaan Pembangunan Jalan Pendekat <i>Overpass II</i> di KKJSM Tahap 2	PT. AJKA	16.710.000,00
4	Pekerjaan Pembangunan Lanskap Lahan Eks Pedagang Kaki Lima di <i>Rest Area</i> Sisi Barat KKJSM Tahap II	CV. WM	340.084.958,99
	Jumlah		403.776.376,26

- Hal tersebut terjadi karena PPK kurang optimal dalam melakukan pengendalian kontrak untuk menjamin kesesuaian antara kontrak, hasil pekerjaan, dan nilai pembayaran.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar memerintahkan kepada PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp403.776.376,26 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
- BP-BPWS telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp63.676.052,89.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.

Kondisi ini disebabkan BP-BPWS melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp63.676.052,89 dan masih ada Rp340.100.324 yang belum disetorkan.s

Kelebihan pembayaran Pekerjaan Peralatan dan Konten Multimedia untuk mendukung Anjungan Madura dan Gedung Pusat Informasi Madura di *Rest Area* Sisi Barat sebesar Rp48.190.000,00 (Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 27c/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 9)

1. Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kontrak dan pengujian fisik pekerjaan dengan PPK dan penyedia jasa menunjukkan terdapat kelebihan durasi/jumlah terhadap personil yang bertugas mengatur SDM yang tersedia dan mengawasi proyek yang sedang berjalan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp48.190.000,00.
2. Hal tersebut terjadi karena PPK kurang optimal dalam melakukan pengendalian kontrak untuk menjamin kesesuaian antara ketentuan ketentuan kontrak, hasil pekerjaan, dan nilai pembayaran.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp48.190.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
4. BP-BPWS telah menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp48.190.000,00 tanggal 17 maret 2020.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp48.190.000,00 tanggal 17 Maret 2020.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

1.1.1. Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lintas Selatan di Kab Bangkalan Tahap II Ruas Jalan Modung – Kedundung sebesar Rp27.361.294,55

1.2. Belanja Modal

1.2.1. Kelebihan pembayaran pada empat paket Pekerjaan Konstruksi Jalan dan *Rest Area* sebesar Rp403.776.376,26

1.2.2. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Peralatan dan Konten Multimedia untuk mendukung Anjungan Madura dan Gedung Pusat Informasi Madura di *Rest Area* Sisi Barat sebesar Rp48.190.000,00

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(LHP No.8a/LHP/XVII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian turun pada Tahun 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada Tahun 2019 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 42 temuan dengan 103 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 40** dan **sisanya 48 adalah belum sesuai rekomendasi** serta **15 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya kurang memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No.8b/LHP/XVII/05/2020, Hal. 26*)

1. LHP BPK atas LK Kementerian PUPR TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP BPK atas LK PUPR TA 2018 terkait dengan pengelolaan Piutang TPA pada Direktorat BPB Ditjen Cipta Karya yang masih belum memadai.
2. Meskipun Kementerian PUPR telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan LK TA 2018 tersebut, antara lain dengan berkoordinasi dengan KPPN dalam mengidentifikasi PNPB pengelolaan RNG III dan memutakhirkan saldo piutangnya.

3. Namun pada pemeriksaan LK TA 2019, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan penyajian piutang pada tahun 2019 antara lain :
 - a. **Perhitungan atas saldo Piutang TPA dan saldo Bagian Lancar TPA menggunakan dokumen Perjanjian Sewa Beli (PSB) yang berbeda dan tidak memperhitungkan nilai realisasi atas penerimaan pembayaran angsuran dan pelunasan piutang selama tahun 2019 sebesar Rp9.885.003.918,00.**

Diketahui bahwa Total PSB yang belum dilunasi yaitu nilai total PSB dari tahun 1965 sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp93.810.988.337,00. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penerimaan pembayaran angsuran dan pelunasan PSB pada tahun 2019 sebesar Rp9.885.003.918,00, namun nilai tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang Piutang TPA dan Bagian Lancar TPA.

Petugas yang menatausahakan piutang TPA tidak dapat meyakini pelunasan seluruh PSB sampai dengan akhir tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan diketahui juga bahwa terdapat PSB yang dinyatakan lunas namun tidak memiliki dokumen pendukung. Secara rekapitulasi, total PSB yang belum lunas berdasarkan dokumen rekap pelunasan sebanyak 2.441 PSB dengan nilai total sebesar Rp132.448.829.814,00. Namun dari nilai tersebut, tidak dapat diketahui berapa nilai angsuran yang telah dibayar dan yang tertunggak.
 - b. **Bagian lancar TPA sebesar Rp7.975.692.837,00 dihitung berdasarkan seluruh dokumen PSB dari tahun 2000 sampai tahun 2019.** Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kesalahan perhitungan atas bagian lancar TPA yaitu sebanyak 137 PSB yang dijadikan perhitungan sudah dilakukan pelunasan. Berdasarkan ketentuan, perhitungan seharusnya memperhitungkan PSB yang sudah dilunasi.
 - c. **Penyisihan piutang tak tertagih-bagian lancar TPA dihitung berdasarkan saldo Bagian Lancar TPA.** Berdasarkan ketentuan, seharusnya penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan penatausahaan angsuran yang tertunggak. Satker BPB tidak memiliki daftar rincian angsuran yang tertunggak.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Hak tagih dan kewajiban penghuni RNG III tidak dapat diukur atau diestimasi;

- b. Saldo Piutang TPA sebesar Rp85.406.119.022,00 beserta bagian lancarnya sebesar Rp7.975.692.837,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
5. Hal tersebut terjadi karena:
- a. Kementerian PUPR, d.h.i. Dirjen Cipta Karya kurang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan penatausahaan piutang angsuran penjualan rumah dinas golongan III;
 - b. Unit Penatausahaan Piutang Satker BPB kurang optimal dalam melaksanakan penatausahaan piutang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Unit Penatausahaan Piutang Satker BPB kurang memedomani ketentuanketentuan yang berkaitan dengan piutang tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan penyisihan piutang tidak tertagih;
 - d. Kepala Sub Direktorat PRN kurang optimal dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit penatausahaan piutang PNBP;
 - e. Belum Adanya Sistem Aplikasi yang dapat mempermudah pencatatan Piutang Bukan Pajak dalam menatausahakan Piutang Bukan Pajak pada *worksheet* secara *real time*.
6. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan:
- a. Dirjen Cipta Karya berkordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan penjualan rumah dinas golongan III untuk:
 - 1) menyelesaikan permasalahan saldo Piutang Tagihan Penjualan Angsuran yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - 2) inventarisasi data RNG III yang sudah terbit PSB nya.
 - b. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Negara dan Unit Penatausahaan Piutang Satker BPB untuk:
 - 1) segera melakukan pemutakhiran data dan dokumen atas nilai saldo piutang dan melakukan rekonsiliasi nilai atas saldo piutangnya secara rutin;
 - 2) meningkatkan Interkoneksi antar Sistem Informasi Rumah Negara (SIRN) dengan Sistem informasi PNBP *online* (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan pada Loker Layanan RNG III Pusat maupun

Provinsi yang dapat mempermudah penatausahaan piutang PNBP secara *realtime*;

- 3) meningkatkan rekonsiliasi data RNG III dengan Tim Penatausahaan RNG III di Provinsi;
- 4) meningkatkan inventarisasi data Perjanjian Sewa Beli (PSB) dan pelunasan RNG dan update data RNG III pada SIRN.

Pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk diserahkan kepada masyarakat kurang memadai (Temuan No. 1.2.3 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No.8b/LHP/XVII/05/2020, Hal. 42)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Penyajian BMN untuk diserahkan kepada masyarakat di Neraca tidak seragam dan konsisten.**

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal No. KU.0503-Sj/14 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2019 (*unaudited*), disebutkan bahwa barang yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan dicatat di persediaan secara rinci berdasarkan jenis per unit barang untuk selanjutnya dilakukan proses hibah sesuai ketentuan.

Namun berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa masih terdapat pencatatan yang tidak seragam dan konsisten atas BMN untuk diserahkan kepada masyarakat, diantaranya pada Ditjen Penyediaan Perumahan dimana terdapat pencatatan saldo BMN untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat pada akun Aset Tetap. Hal serupa juga terjadi pada Ditjen Cipta Karya, dimana terdapat terdapat BMN untuk diserahkan kepada masyarakat yang dicatat pada akun Aset Lain-lain.

- b. **Pengajuan pemindahtanganan belum dilakukan.** Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagian besar BMN untuk diserahkan kepada masyarakat, yang terdiri atas Persediaan dan Aset Tetap, ternyata belum diajukan permohonan pemindahtanganannya oleh Pengguna Barang yaitu sebesar Rp74.401.350.432.738,00 atau 70,85% dari total BMN untuk diserahkan kepada masyarakat. Hal ini terjadi sejak era Kementerian Perumahan Rakyat (Tahun 2014 dan sebelumnya) mencapai 50,06%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Perolehan	NUP	Nilai (Rp)	%
1	2014 dan sebelumnya	64.481	37.244.194.620.966,00	50,06
2	2015 – 2018	7.682	26.009.446.474.195,00	34,96

3	2019	3254	11.127.638.239.377,00	14,96
4	Tidak diketahui	18	20.071.098.200,00	0,03
	Jumlah	75.435	74.401.350.432.738,00	100,00

Dari hasil konfirmasi kepada Biro PBMN diketahui bahwa belum diajukan permohonan pemindahtanganan antara lain karena belum lengkapnya dokumen yang diperlukan pada saat akan dilakukan serah terima, masih dalam masa pemeliharaan, adanya sengketa lahan, kurangnya koordinasi dengan pihakpihak terkait, maupun rusak/hilangnya BMN karena bencana alam.

- c. **Proses pemindahtanganan yang lama dan melibatkan banyak pihak.** Proses pemindahtanganan yang lama disebabkan masih adanya beberapa kendala dalam proses serah terima aset antara lain:

- 1) Proses hibah di atas Rp10 miliar dan alih status memerlukan birokrasi yang tidak sederhana dan pengajuan pemindahtanganan masih bersifat manual sehingga menyulitkan pemantauannya.
- 2) Kerusakan aset yang akan dilakukan serah terima, karena lama tidak dimanfaatkan/ dilakukan pemeliharaan, sehingga harus dilakukan perbaikan/revitalisasi terlebih dahulu oleh satker terkait sebelum dilakukan serah terima

- d. **Pemeliharaan atas Barang Persediaan yang Tidak dikuasai sebagian masih dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.** Hasil pengujian belanja barang dan pemeriksaan fisik di lapangan diketahui terdapat pengeluaran biaya pemeliharaan BMN sebagian masih dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyelesaian pemindahtanganan BMN untuk diserahkan tidak optimal dan berlarut-larut;
 - b. Kementerian PUPR masih menanggung biaya pemeliharaan atas BMN yang tidak dikuasai.
3. Hal tersebut terjadi karena:
 - a. Kementerian PUPR tidak membentuk satuan tugas untuk percepatan penyelesaian pengalihan BMN kepada Pemda/masyarakat
 - b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak konsisten dalam mencatat BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;

- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran salah menganggarkan pengadaan BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada belanja modal;
 - d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kurang optimal dalam mengajukan dan memonitor proses pemindahtanganan BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;
 - e. Tidak adanya aturan tentang batas waktu pengajuan pemindahtanganan dan konsekuensinya bila tidak dilaksanakan.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretaris Jenderal, Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Perumahan, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala Balitbang agar:
- a. Membentuk satuan tugas untuk percepatan penyelesaian pengalihan/pemindahtanganan BMN kepada Pemda/masyarakat yang tugas dan tanggung jawabnya dilaporkan kepada Menteri PUPR;
 - b. Memerintahkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk konsisten dalam mencatat BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;
 - c. Meminta Inspektur Jenderal mereviu semua BMN tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki catatan BMN dan Neraca terkait;
 - d. Membuat data base monitoring BMN yang akan diserahkan ke masyarakat terintegrasi dengan SIMAK BMN;
 - e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar dalam menyusun anggaran untuk pengadaan BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dengan melibatkan Itjen dalam proses penganggaran;
 - f. Untuk segera melakukan proses hibah/alih status BMN sesuai nilai asset yang akan diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK Kementerian PUPR Tahun 2019 tidak akurat (*Temuan No. 1.3.9 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No.8b/LHP/XVII/05/2020, Hal. 99*)

- 1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdapat koreksi penyajian hasil revaluasi yang belum tercatat di SIMAK BMN. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa terdapat koreksi revaluasi

atas barang yang ditargetkan penyelesaian koreksi penilaian kembalinya pada tahun 2019 belum seluruhnya tersajikan pada Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Neraca LK Kementerian PUPR Tahun 2019 secara akurat di SIMAK BMN. Terdapat koreksi revaluasi yang harus direkam melalui mekanisme pencatatan secara manual yang belum dilaksanakan atau terdapat selisih dalam pencatatan transaksinya. Selisih antara nilai koreksi yang seharusnya tercatat menurut database SIMAN dengan nilai koreksi yang sudah terinput pada SIMAK BMN adalah sebesar (Rp1.341.584.215.200,00) atau dengan nilai absolut sebesar Rp2.607.171.728.800,00.

Atas permasalahan tersebut, tim pemeriksa LKPP telah melakukan permintaan penjelasan kepada pemerintah atas hasil pengujian atas penilaian kembali BMN pada LKKL/LKPP Tahun 2019 *Unaudited*. Kemudian pemerintah melalui DJKN telah menyampaikan hasil pengujian penilaian kembali BMN pada LKPP/LKKL tahun 2019 *Unaudited*. Namun dalam surat tersebut pemerintah belum menjelaskan keseluruhan atas hasil pengujian BPK serta belum dijelaskan bagaimana mekanisme koreksi/perbaikan atas hasil pengujian atas penilaian kembali BMN tersebut.

- b. Hasil pengujian secara uji petik terhadap proses penentuan nilai wajar BMN pada Laporan Penilaian Kembali (LPK) dan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) diketahui bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Hasil pengujian BPK secara uji petik terhadap 1.021 NUP dengan nilai wajar baru sebesar Rp593.932.358.599.604,00, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria yang berlaku yaitu 674 NUP dengan nilai wajar baru sebesar Rp470.224.244.208.139,00, yang seharusnya berdasarkan kriteria yang berlaku senilai Rp444.390.792.419.537,00. Atas permasalahan tersebut, dilakukan pembahasan tripartit / tiga pihak antara Tim BPK, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan dhi. DJKN dan KPKNL terkait, yang kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak. Adapun hasil dari tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Tindak Lanjut Permasalahan

Jenis Aset	Selesai Tindak Lanjut		Dilakukan Koreksi Penilaian		Belum dapat Ditindaklanjuti	
	NUP	Nilai Wajar (Rp)	NUP	Nilai Wajar (Rp)	NUP	Nilai Wajar (Rp)
Tanah	171	352.255.472.209.495,00	37	44.078.006.787.857,00	5	8.542.626.303.000,00
Bangunan Gedung	19	604.061.259.000,00	1	5.291.045.453,00	0	0
Jalan Jembatan	41	3.111.724.436.000,00	64	26.950.476.849.000,00	11	1.781.284.852.000,00
Irigasi	266	22.576.684.748.533,00	55	8.766.580.317.000,00	4	1.554.035.401.000,00
Jumlah	497	378.547.942.653.028,00	157	79.798.354.999.110,00	20	11.877.946.556.000,00

Dari tabel diatas diketahui masih terdapat NUP senilai Rp11.877.946.556.000 yang belum dapat ditindaklanjuti oleh satker Kementerian PUPR maupun KPKNL:

- a) Terdapat lima NUP tanah senilai Rp8.542.626.303.000 yang belum dapat ditindaklanjuti perbaikan LPK nya yang disebabkan karena adanya perbedaan antara luasan tanah jalan yang tertulis pada Leger, pada Kartu Identitas Barang (KIB), pada sertifikat tanah, dan pada luasan tanah jalan hasil penilaian kembali BMN, serta terdapat perbedaan lebar tanah jalan aktual dengan lebar tanah jalan sebagai dasar perhitungan penilaian kembali BMN.
 - b) Terdapat sebelas NUP Jalan Jembatan senilai Rp1.781.284.852.000,00 yang belum dapat dilakukan koreksi pada SIMAK BMN antara lain terdapat lima NUP yang nilai wajarnya belum sesuai dengan hasil pengujian BPK, Pendataan Jembatan pada PJN Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) untuk penilaian kembali BMN tidak sesuai kondisi riil BMN, dan terdapat dua NUP Jalan yang luasnya lebih besar daripada luas tanah untuk jalan.
 - c) Terdapat empat NUP Irigasi/Bangunan Air yang tidak dapat di uji kembali hasil penilaiannya.
 - c. Terdapat BMN tidak ditemukan pada proses Revaluasi Tahun 2017 – 2018 pada 19.985 NUP dengan nilai buku Rp4.146.026.322.557,00 dan masih tercatat dalam LK Kementerian PUPR per 31 Desember 2019.
 - d. Terdapat BMN tidak ditemukan pada proses Revaluasi Tahun 2019 pada 3.143 NUP dengan nilai buku Rp1.707.691.428.508,00 dan masih tercatat dalam LK Kementerian PUPR per 31 Desember 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Koreksi penilaian kembali sebesar Rp2.607.171.728.800,00 tidak tersaji dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2019;
 - b. BMN senilai Rp11.877.946.556.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

- c. BMN tidak ditemukan senilai Rp5.853.717.751.065,00 (Rp4.146.026.322.557,00 + Rp1.707.691.428.508,00) masih tersaji dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2019.
3. Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian oleh K/L maupun DJKN dalam mencatat koreksi atas penilaian kembali BMN.
4. Atas permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Biro BMN supaya lebih optimal dalam melakukan penyediaan data awal dan inventarisasi BMN yang dijadikan sebagai objek penilaian kembali serta dalam menindaklanjuti temuan BPK terkait penilaian kembali;
 - b. Membentuk Tim Internal yang melibatkan APIP untuk melakukan penelusuran dan penelitian terhadap BMN yang tidak ditemukan;
 - c. Tim Internal melakukan langkah-langkah/prosedur atas BMN yang tidak ditemukan sesuai aturan yang berlaku;
 - d. Berkordinasi dengan DJKN Kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pencatatan koreksi atas penilaian kembali BMN pada Kementerian PUPR

Aset dan Kewajiban Jasa Konsesi pada Ditjen Bina Marga belum didukung dengan dokumen yang memadai (*Temuan No. 1.4.5 atas Aset Lainnya dalam LHP SPI No.8b/LHP/XVII/05/2020, Hal. 159*)

1. Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2019 menyajikan aset jasa konsesi *unaudited* sebesar Rp296.387.499.695.534,00. Selain itu, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menyajikan kewajiban jasa konsesi Nilai Konsesi Jasa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp320.335.110.504.443,00.
2. Berdasarkan hasil analisa dokumen pendukung atas penyajian nilai aset jasa konsesi dan kewajiban jasa konsesi menunjukkan bahwa terdapat risiko-risiko ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), termasuk Kerangka Konseptualnya yang mengatur bahwa syarat pelaporan suatu aset atau kewajiban antara lain harus memenuhi definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukurannya.
3. Dari hasil dokumen BPK menemukan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Aset Jasa Konsesi dan Kewajiban Jasa Konsesi pada Kementerian PUPR, antara lain :

1) Aset Jasa Konsesi

- a) Pada aset jasa konsesi yang telah beroperasi penuh sebelum 2011, BPK menemukan permasalahan antara lain tidak ditemukannya dokumen pendukung rincian biaya konstruksi, terdapat perbedaan nilai antara yang disajikan dalam nilai aset jasa konsesi dengan nilai yang total investasi yang disepakati pada 13 ruas PPJT yang dikelola oleh PT Jasa Marga, terdapat perbedaan nilai yang disajikan dalam rincian aset jasa konsesi dengan nilai dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada BPK, serta terdapat 4 ruas tidak didukung dokumen yang memuat nilai yang disajikan dalam Aset Jasa Konsesi;
 - b) Pada aset jasa konsesi penugasan PT Hutama Karya, BPK menemukan permasalahan antara lain tidak ditemukannya dokumen pendukung rincian biaya konstruksi, terdapat unsur penyertaan modal pada tiga ruas yang dikelola PT Hutama Karya, terdapat ruas akses Tanjung Priok yang masuk dalam daftar aset jasa konsesi namun dalam rekapitulasi nilai aset jasa konsesi tidak mencantumkan nilai, terdapat dua ruas tidak didukung dokumen yang memuat nilai yang disajikan dalam Aset Jasa Konsesi;
 - c) Pada aset jasa konsesi ruas tol jalan lainnya, BPK menemukan permasalahan antara lain tidak ditemukannya dokumen pendukung rincian biaya konstruksi, dan terdapat tiga ruas yang nilai konstruksi yang disajikan berbeda dengan rencana usaha;
 - d) Pada aset jasa konsesi ruas tol dalam pengerjaan, BPK menemukan permasalahan antara lain dokumen sumber yang dijadikan dasar penyajian nilai konstruksi tidak sama, nilai konstruksi yang disajikan berdasarkan rencana usaha atau nilai penawaran belum final, terdapat unsur penyertaan modal dalam pengelolaan jalan tol, terdapat perbedaan nilai yang disajikan dalam neraca dengan dokumen pendukungnya menunjukkan bahwa nilai yang disajikan belum valid, dan aset jasa konsesi dalam pengerjaan belum diakui;
- 2) Kewajiban Jasa Konsesi. Pengakuan dan pengukuran nilai kewajiban jasa konsesi berkaitan langsung dengan nilai yang disajikan dalam aset jasa konsesi sehingga jika nilai yang disajikan dalam aset jasa konsesi tidak didukung dokumen yang memadai serta tidak diyakini kewajarannya akan berdampak langsung terhadap penyajian nilai kewajiban jasa konsesi.

4. Permasalahan tersebut mengakibatkan dasar penentuan nilai aset dan kewajiban konsesi jasa belum seragam sehingga tingginya risiko salah saji dalam neraca per 31 Desember 2019.
5. Permasalahan tersebut terjadi karena:
 - a. PSAP belum mengatur mengenai Aset Jasa Konsesi;
 - b. Dokumen sumber penyajian aset jasa konsesi tidak lengkap;
 - c. Ketidakteragamannya dokumen sumber yang dijadikan dasar penyajian nilai konstruksi dalam aset jasa konsesi.
6. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga supaya :
 - a. Memerintahkan Kepala BPJT melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan aset jasa konsesi dan menyeragamkan cara penyajian nilai konstruksi dalam aset jasa konsesi sesuai ketentuan;
 - b. Berkoordinasi dengan DJKN Kemenkeu untuk melakukan Inventarisasi dan Penilaian atas Aset dan Kewajiban yang terkait dengan Jasa Konsesi;
 - c. Berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman lain yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan Aset Jasa Konsesi dan Kewajiban Jasa Konsesi;
 - d. Meminta Inspektur Jenderal untuk melakukan reviu atas pencatatan dan pelaporan Aset Jasa Konsesi dan Kewajiban Jasa Konsesi sebelum dilaporkan dalam neraca Kementerian PUPR.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Belanja Negara

- 1.1.2. Penatausahaan pertanggungjawaban Belanja Barang pada dua satuan kerja belum memadai
- 1.1.3. Pengendalian Internal atas Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada delapan satker di Ditjen Penyediaan Perumahan kurang memadai
- 1.1.4. Kelemahan atas perencanaan dan penatausahaan dokumen realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
- 1.1.5. Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3) belum terbit

1.2. Aset Lancar

- 1.2.2. **Pengelolaan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya kurang memadai**
- 1.2.3. Penatausahaan dan pengelolaan persediaan di beberapa satuan kerja belum tertib
- 1.2.4. **Pengelolaan Dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk diserahkan kepada masyarakat kurang memadai**

1.3. Aset Tetap

- 1.3.1. Aset Tetap Lainnya pada tujuh satker tidak dapat teridentifikasi sebesar Rp17.640.727.458,00

- 1.3.2. Aset Tetap Berupa Jalan pada Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur belum ditetapkan statusnya senilai Rp289.064.242.019,00
- 1.3.3. Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp130.147.094.000,00 pada Satker Biro Umum Sekretariat Jenderal belum jelas kepemilikannya
- 1.3.4. Penatausahaan penatausahaan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin pada dua satuan kerja belum tertib
- 1.3.5. Aset Tetap pada sebelas satuan kerja dimanfaatkan pihak lain
- 1.3.6. Penyajian Aset Tetap secara total dan tidak dapat dirinci Rp631.975.005.030,39
- 1.3.7. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp308.064.602.923,86
- 1.3.8. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap yang rusak berat tidak memadai
- 1.3.9. **Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK Kementerian PUPR Tahun 2019 tidak akurat**

1.4. Aset Lainnya

- 1.4.1. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tak Berwujud pada beberapa satuan kerja belum dilaksanakan secara memadai
- 1.4.2. Aset Tak Berwujud tidak dimanfaatkan senilai Rp78.657.050.282,00
- 1.4.3. Penatausahaan Aset Lain-Lain pada enam satuan kerja belum tertib
- 1.4.4. Aset Lainnya Berupa Tanah yang tidak digunakan, tidak menggambarkan kondisi senyatanya serta penelusurannya belum dilakukan secara optimal
- 1.4.5. **Aset dan Kewajiban Jasa Konsesi pada Ditjen Bina Marga belum didukung dengan dokumen yang memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Belanja Barang atas beberapa paket pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.206.235.665,76 (Temuan No. 1.2.1.5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8c/LHP/XVII/05/2020, Hal. 47)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan paket-paket pekerjaan Kementerian PUPR selama Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan adanya permasalahan senilai Rp11.206.235.665,76 yang terdiri atas permasalahan terkait kelebihan pembayaran senilai Rp11.086.379.572,89 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp119.856.092,87 yang disebabkan kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan kesalahan dalam penginputan harga satuan senilai Rp79.508.312,84, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume fisik hasil pekerjaan senilai Rp10.573.433.664,97 dan potensi kekurangan volume fisik hasil pekerjaan senilai Rp119.856.092,87. Dari kekurangan volume tersebut dapat dirincikan permasalahan yang signifikan antara lain terjadi pada:
 - 1) Kekurangan Volume pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Medan (RS-1) senilai Rp1.000.669.291,89;
 - 2) Kekurangan Volume pada Pembangunan Rumah Susun Seminari Santa Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang Senilai Rp385.022.677,74;
 - 3) Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Papua Barat I (PABAR-RUSUS19-02) Senilai Rp221.004.230,50;
 - 4) Potensi kekurangan volume pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Kabupaten Dharmasraya (Paket I) senilai Rp119.856.092,87.
 - b. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp433.437.595,08 dan potensi kegagalan struktur karena ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, dengan permasalahan signifikan antara lain terjadi pada :
 - 1) Pembangunan Rumah Susun RSNPP18-28 di Jawa Tengah yang dilanjutkan pada TA 2019 tidak sesuai spesifikasi senilai Rp119.067.300,00;
 - 2) Potensi kegagalan struktur pada pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Jawa Barat II TA 2019 (RSNPP19-09), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat *item* pekerjaan struktur kolom pada posisi As B3 yang mengalami

- kemiringan poros As atas hingga mencapai 7 cm, hal tersebut menimbulkan risiko adanya potensi kegagalan struktur;
- c. Kesalahan dalam penginputan harga satuan pada pekerjaan *plint homogenous tile* 10x60, pada Lokasi Rusun Balai PUPR, Kabupaten Deli Serdang, senilai Rp79.508.312,84, dimana harga satuan yang diinput adalah harga satuan pekerjaan pasang besi *black steel railing*.
2. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp11.086.379.572,89 tersebut telah dilakukan tindak lanjut penyelesaian senilai Rp3.731.508.787,02, sehingga masih terdapat sisa yang harus dipertanggungjawabkan senilai Rp7.354.870.785,87. Sedangkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp119.856.092,87 belum dilakukan tindak lanjut penyelesaian.
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
 - a. Realisasi belanja barang tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya senilai Rp11.086.379.572,89 (Rp10.573.433.664,97 + Rp433.437.595,08 + Rp79.508.312,84);
 - b. Kelebihan pembayaran yang belum disetor ke Kas Negara seluruhnya senilai Rp7.354.870.785,87 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satker pada Ditjen Cipta Karya senilai Rp679.304.221,03;
 - 2) Satker pada Ditjen Penyediaan Perumahan senilai Rp6.675.566.564,84.
 - c. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada satker Ditjen Penyediaan Perumahan senilai Rp119.856.092,87;
 - d. Potensi kegagalan struktur kolom B-3 yang tidak sesuai spesifikasi atas Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Jawa Barat II TA 2019 (RSNPP19-09) pada lokasi pekerjaan Yayasan (Ponpes) Fisabilillah, Kota Bekasi.
 4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan:
 - a. Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan untuk:
 - 1) Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi administratif kepada PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Peneliti Kontrak terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

- 3) Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp7.354.870.785,87 melalui penyetoran ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal kepada BPK dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Satker pada Ditjen Cipta Karya senilai Rp679.304.221,03;
 - b) Satker pada Ditjen Perumahan senilai Rp6.675.566.564,84.
- b. Dirjen Perumahan untuk:
 - 1) Memerintahkan Kepala Satker dan PPK SNVT PP Provinsi Sumatera Barat agar memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Kabupaten Dharmasraya (Paket I) senilai Rp119.856.092,87 dengan pelaksanaan pekerjaan dan/atau memperhitungkan terhadap sisa pembayaran dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal agar memonitoring dan mereviu pekerjaan tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;
 - 2) Kepala Satker dan PPK Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Jawa Barat II TA 2019 (RSNPP19-09) berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan reviu atas pelaksanaan perbaikan dan analisis perhitungan yang telah dilakukan terhadap potensi kegagalan struktur poros As pada kolom B3 pembangunan Yayasan (Ponpes) Fisabilillah – Kota Bekasi dan menyampaikan hasil reviu tersebut kepada BPK.

Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Belanja Modal minimal senilai Rp27.786.577.090,57 (Temuan No. 1.2.2.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8c/LHP/XVII/05/2020, Hal. 120)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan paket-paket pekerjaan Kementerian PUPR selama TA 2019 mengungkapkan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia jasa atas pekerjaan-pekerjaan fisik, yang seharusnya telah selesai sesuai dokumen kontrak masing-masing pekerjaan.
2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut terjadi atas 17 paket pekerjaan pada 15 satuan kerja dengan pengenaan denda minimal seluruhnya senilai Rp27.786.577.090,57. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp18.323.415.202,05 sehingga masih terdapat sisa yang masih harus dipertanggungjawabkan senilai Rp9.463.161.888,52 dengan rincian sebagai berikut

Unit eselon I	Jumlah Satker	Jumlah Paket Pekerjaan	Nilai Minimal Sanksi Denda Keterlambatan (Rp)	Nilai Penyetoran (Rp)	Nilai Sisa Sanksi Denda yang Belum Di setor (Rp)
Ditjen Bina Marga	7	8	18.438.549.211,13	16.248.074.388,42	2.190.474.822,71
Ditjen CK	3	3	1.994.786.971,64	-	1.994.786.971,64
Ditjen SDA	4	5	7.346.881.967,80	2.075.340.813,63	5.271.541.154,17
Ditjen Penyediaan Perumahan	1	1	6.358.940,00	-	6.358.940,00
Jumlah	15	17	27.786.577.090,57	18.323.415.202,05	9.463.161.888,52

Dari Tabel diatas dapat dirincikan Permasalahan signifikan terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berakibat pada sanksi denda keterlambatan antara lain terjadi pada kegiatan :

- a. Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi SP.3 Lempake– SP.3 Sambera – Santan – Bontang – Dalam Kota Bontang – Sangatta (MYC 2018-2019) senilai Rp6.082.111.519,42;
 - b. Pekerjaan Pembangunan Prasarana Olah Raga dan Kewirausahaan Universitas Musamus Kabupaten Merauke senilai Rp911.601.740,50;
 - c. Pekerjaan Pengendalian Banjir dan Rob Kota Semarang (Paket I) senilai Rp 1.916.145.000,00;
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
- a. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu;
 - b. Kekurangan penerimaan negara dari sanksi denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar minimal Rp9.463.161.888,52 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satker pada Ditjen Bina Marga senilai Rp2.190.474.822,71;
 - 2) Satker pada Ditjen Cipta Karya senilai Rp1.994.786.971,64;
 - 3) Satker pada Ditjen Sumber Daya Air senilai Rp5.271.541.154,17;
 - 4) Satker pada Ditjen Penyediaan Perumahan senilai Rp6.358.940,00
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan untuk:
- a. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Satuan Kerja dan PPK terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja agar PPK terkait untuk menagih dan menyetorkan sisa denda keterlambatan atas belanja modal minimal senilai

Rp9.463.161.888,52 ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal kepada BPK.

Pengamanan Aset Tetap/BMN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan(*Temuan No. 2.1.2 atas Aset Tetap dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8c/LHP/XVII/05/2020, Hal. 127*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Serah terima atas Aset Kerja Sama Pemanfaatan BMN belum dilakukan.** Diketahui Kementerian PUPR melalui Satker Biro Pengelolaan BMN melakukan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan PT PK atas Pemanfaatan Tanah di Jalan Penjernihan Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa PK memiliki kewajiban untuk membangun dan menyerahkan 15 (lima belas) unit apartemen untuk Rumah Negara senilai Rp30.000.000.000,00 ke Kementerian PUPR paling lambat pada akhir masa pembangunan. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum dilakukan proses serah terima atas 15 unit apartemen tersebut.
- b. **Aset Tetap/BMN dibangun pada Tanah milik pihak lain.**
 - 1) Terdapat aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp11.967.207.000,00 merupakan Gedung Kantor PIP2B yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Terdapat Aset Tetap JIJ berdiri di atas tanah milik pihak ketiga dan proses hibah atas tanah tersebut belum selesai, antara lain terjadi pada:
 - a) Pusat Jalan Nasional I Provinsi Kalimantan Timur yang berdiri di atas tanah milik PT Pertamina (persero). PT Pertamina (Persero) telah bersedia untuk menghibahkan 1 bidang tanah tersebut kepada Satker PJN I Provinsi Kaltim. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir proses hibah Aset Tanah belum dilakukan/ditindaklanjuti.
 - b) Pusat Jalan Nasional II Provinsi Kalimantan Timur yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur. Pemkab Kutai Timur telah bersedia untuk menghibahkan sebidang tanah tersebut, namun hibah atas tanah jalan nasional tersebut belum juga diselesaikan.
- c. **Aset Tetap/BMN Tidak Didukung Bukti Kepemilikan**
 - 1) Penguasaan aset tetap tanah oleh satuan kerja belum didukung dengan dokumen bukti kepemilikan antara lain terjadi pada:
 - a) PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat 23 NUP aset tanah dengan luas menurut data SIMAK BMN sebesar

- 4.623.066 m² senilai Rp1.929.395.472.000,00 belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu sertifikat tanah. Selain itu, terdapat 5 NUP tanah yang baru bersertifikat sebagian dan atas lima NUP tersebut masih terdapat 23 bidang tanah seluas 4.750.859 m² yang belum memiliki sertifikat.
- b) PjN Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat 12 NUP aset tanah dengan luas menurut data SIMAK BMN seluas 3.319.928 m² senilai Rp501.728.195.000,00 belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu sertifikat tanah. Selain itu, terdapat 4 NUP tanah yang baru bersertifikat sebagian dan atas empat NUP tersebut masih terdapat 16 bidang tanah seluas 2.628.250 m² yang belum memiliki sertifikat.
 - c) Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (PPKS), dimana terdapat Tanah di Kabupaten Jembrana belum memiliki sertifikat karena masih dalam proses pengurusan sertifikasi di notaris dan BPN. Hal ini terjadi karena masih terdapat 4 bidang tanah yang belum dibalik namakan dari pemilik sebelumnya ke Kementerian PUPR.
 - d) Satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Pusperkim) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dimana terdapat 2 bidang tanah yang belum didukung dengan sertifikat tanah.
 - e) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PjN I) Provinsi Lampung, dimana terdapat aset tetap tanah dengan luas 378.745 m² senilai Rp104.875.355.000,00, yang belum dilakukan proses sertifikat kepemilikannya.
- 2) Penguasaan aset tetap peralatan dan mesin oleh empat satuan kerja senilai Rp5.699.237.790,00 belum didukung dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tanah Peralatan dan Mesin yang Belum Memiliki BPKB

Satuan Kerja	Peralatan dan Mesin yang Belum di Dukung Bukti BPKB	Nilai Perolehan (Rp)
PjN Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara	29 NUP	3.654.587.790,00
PjN Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara	5 NUP	767.950.000,00
PjN Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur	10 NUP	1.252.710.000,00

PJN Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur	3 NUP	23.990.000,00
Jumlah	47 NUP	5.699.237.790,00

d. **Aset Tetap/BMN masih atas nama kementerian lama.** Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat BPKP dengan nama pemilik kendaraan yang tertera masih atas nama unit organisasi lama yang telah bergabung dengan Kementerian PUPR, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sampai akhir pemeriksaan, Ditjen PIPUP belum melakukan upaya perubahan pada BPKB tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset tetap/BMN yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga atau tidak didukung bukti kepemilikan berpotensi hilang atau berpindah tangan.
3. Hal tersebut terjadi karena kepala satuan kerja terkait selaku kuasa pengguna barang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan aset tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan:
 - a. Sekretaris Jenderal, Dirjen Bina Marga, Dirjen PIPUP, Kepala BPIW dan Kepala Balitbang untuk memerintahkan Kepala Satuan kerja terkait supaya:
 - 1) Membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan identifikasi batas-batas tanah hingga menetapkan target indikatif sertifikasi serta identifikasi atas aset-aset kendaraan bermotor yang belum dikuasai BPKB nya dan segera berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan dan pihak SAMSAT di wilayah kerja masing-masing dalam rangka percepatan proses sertifikasi tanah dan proses BPKB;
 - 2) Bekerja lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan aset tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segera melengkapi bukti kepemilikan dan kelengkapan lainnya atas aset yang berada dalam tanggung jawabnya.
 - b. Dirjen Bina Marga berkoordinasi dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian LHK atas 2 ruas tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung yaitu pada ruas SANTAN – BONTANG dan memerintahkan Kepala Satuan kerja terkait untuk segera menyelesaikan proses pengajuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ke KLHK atas PJPPK di kawasan Provinsi Kaltim.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Lapora Realisasi Anggaran

1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 1.1.1. Barang Pengelolaan PNBP Rusunawa Rempoa pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan
- 1.1.2. Keterlambatan Penyetoran PNBP pada dua satuan kerja Ditjen Cipta Karya senilai Rp325.169.000,00
- 1.1.3. PNBP atas Kerja Sama Pemanfaatan BMN pada Satuan Kerja Biro Pengelolaan BMN kurang disetor senilai Rp3.397.001.608,00 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp5.126.289.448,00
- 1.1.4. Aset Pengelolaan PNBP BLU PPDPP belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dan terdapat Potensi PNBP yang belum diterima senilai Rp42.324.039,32

1.2. Belanja

1.2.1. Belanja Barang

- 1.2.1.1. Kesalahan penganggaran Belanja Barang senilai Rp1.540.002.500,00 dan kesalahan klasifikasi Belanja Barang senilai Rp2.267.997.491,00
- 1.2.1.2. Pekerjaan Jasa Konsultansi dilaksanakan tidak sesuai ketentuan senilai Rp2.255.551.093,00
- 1.2.1.3. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada beberapa satuan kerja dilaksanakan tidak sesuai ketentuan senilai Rp852.097.930,00
- 1.2.1.4. Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan
- 1.2.1.5. **Realisasi Belanja Barang atas beberapa paket pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.206.235.665,76**
- 1.2.1.6. Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Belanja Barang minimal senilai Rp11.878.324.335,14
- 1.2.1.7. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pengadaan perlengkapan peserta kegiatan pembekalan dan/atau sertifikasi pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya kurang memadai
- 1.2.1.8. Penyedia Jasa Belum Sepenuhnya Melaksanakan Kewajiban Perbaikan Kerusakan dan Cacat pada Masa Pemeliharaan

- 1.2.1.9. Terdapat Jaminan Uang Muka senilai Rp5.465.663.200,00 dan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp4.175.689.200,00 yang belum diterima Kas Negara atas pemutusan kontrak Paket TA 2018
- 1.2.1.10. Terdapat Paket Pekerjaan TA 2018 yang dilanjutkan ke TA 2019 pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat yang belum diselesaikan, belum dilakukan pemutusan kontrak, dan jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang
- 1.2.1.11. Pemborosan Keuangan Negara atas Kegiatan Belanja Barang senilai Rp4.237.026.400,00

1.2.2. Belanja Modal

- 1.2.2.1.** Kesalahan penganggaran Belanja Modal senilai Rp3.717.272.209.102,00
- 1.2.2.2. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan senilai Rp216.267.657.970,24
- 1.2.2.3. Proses Realisasi Sisa Jaminan Pembayaran Uang Muka senilai Rp9.642.802.361,00 dan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp1.458.763.900,00 atas pekerjaan yang dilakukan pemutusan kontrak mengalami hambatan
- 1.2.2.4. **Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Belanja Modal minimal senilai Rp27.786.577.090,57**

2. Neraca

2.1. Aset Tetap

- 2.1.1. Pengamanan Aset Tetap/BMN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan**
- 2.1.2. Penatausahaan Aset Tetap/BMN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan

5. Kementerian Perhubungan

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Perhubungan (LHP No.90.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perhubungan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Perhubungan TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 20 temuan dengan 63 rekomendasi senilai Rp42,85 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 20** dengan nilai Rp8,81 miliar dan **sisanya 41 adalah belum sesuai dengan rekomendasi** dengan nilai Rp34,04 miliar serta **2 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan atas beberapa jenis PNBP pada Dua Satker di dua Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP SPI No.90.b/HP/XIV/05/2, Hal. 4*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Blangko Nota Tagih atas Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan (PUJK) belum memadai, antara lain yaitu penggunaan blangko nota tagih tidak berurutan, tidak terdapat berita acara blangko nota tagihan yang cacat/hilang/batal, dan terdapat blangko nota tagih yang hilang.
 - b. PNBP jasa penggunaan sarana dan prasarana berupa sewa penggunaan ruangan dan sewa penggunaan tanah pada Satker Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Temindung sebesar Rp950.466.600,00 belum diterima. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya pengendalian PNPB pada Kantor UPBU Kelas 2 antara lain yaitu proses

revisi dan otorisasi dalam penyusunan perjanjian sewa tidak memadai dimana dalam perjanjian sewa tidak mengatur tentang tenggat waktu pembayaran penggunaan ruangan dan tanah sehingga tidak terdapat tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda/sanksi jika terlambat membayar sewa.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Hilangnya potensi penerimaan atas usaha jasa kepelabuhanan pada Satker KSOP Kelas I Banjarmasin atas:
 - 1) Penggunaan blangko nota tagihan yang tidak berurutan;
 - 2) Tidak adanya penatausahaan terkait berita acara blangko nota tagihan yang cacat/hilang/batal; dan
 - 3) Nota tagih yang cacat/batal/hilang yang belum dapat diidentifikasi dan dijelaskan.
- b. Kekurangan penerimaan atas belum diterimanya PNBPN sewa penggunaan ruangan dan sewa penggunaan tanah sebesar Rp950.466.600,00 pada UPBU Kelas II Temindung (APT Pranoto) Samarinda.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk:
 - 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker KSOP Kelas I Banjarmasin yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan penatausahaan dan pengelolaan PNBPN; dan
 - 2) Memerintahkan KPA Satker KSOP Kelas I Banjarmasin untuk mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kasie Lalu Lintas dan Petugas Operasional Harian atas ketidakcermatannya dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PNBPN di lingkungan satkernya.
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk:
 - 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker UPBU Kelas II Temindung (APT Pranoto) yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PNBPN; dan
 - 2) Memerintahkan KPA UPBU Kelas II Temindung (APT Pranoto):
 - a) Melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan sewa penggunaan ruangan dan sewa penggunaan tanah sebesar Rp950.466.600,00 dan menyetorkan ke Kas Negara; dan
 - b) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama, dan

Staf Seksi Pelayanan dan Kerjasama yang belum melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terhadap data penerimaan dan data surat tagihan yang terbit.

- c. Inspektur Jenderal Kemenhub untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas penatausahaan penerimaan PUJK pada Satker KSOP Kelas I Banjarmasin terkait nota tagih yang cacat/batal/hilang.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a (1)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker KSOP Kelas I Banjarmasin yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan penatausahaan dan pengelolaan PNBPs

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a (2)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kasie Lalu Lintas dan Petugas Operasional Harian atas ketidakcermatannya dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PNBPs di lingkungan satkernya.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b (2a)” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena masih ada kekurangan pengembalian uang sewa penggunaan ruangan dan sewa penggunaan tanah sebesar Rp599.228.883,00 dari senilai Rp 950.466.600,00 yang sudah disetorkan ke Negara Sebesar Rp. 351.237.717.

Penatausahaan Persediaan pada Empat Satker di Tiga Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai (Temuan No. 1.3.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 90.b/HP/XIV/05/2,, Hal. 20)

1. Permasalahan dalam sistem pengendalian persediaan di lingkungan Kemenhub adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), BPK menemukan beberapa permasalahan antara lain:
 - 1) Gudang penyimpanan persediaan blangko cetakan tidak dalam pengawasan langsung oleh pengurus/penyimpan BMN yang ditunjuk melalui SK KPA;
 - 2) Terdapat mutasi keluar blangko barang cetakan tahun 2019 tidak diinput dalam aplikasi persediaan, dimana terdapat selisih pencatatan antara buku pencatatan persediaan dengan hasil stock opname sebesar

15.748 lembar (115.748- 100.000) atau senilai Rp57.165.240,00 yang belum dicatat sebagai mutasi keluar.

b. Ditjen Hubdat

- 1) Pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, BPK menemukan beberapa permasalahan antara lain:
 - a) Tidak adanya mekanisme pengelolaan pemakaian persediaan tiang pancang, dimana mekanisme pengeluaran/distribusi persediaan hanya untuk persediaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) ataupun Barang Konsumsi.
 - b) Tidak dilakukan *stock opname* atau perhitungan fisik atas persediaan tiang pancang.
 - c) Pengamanan atas persediaan tiang pancang tidak memadai, yang disebabkan karena tidak adanya mekanisme pengeluaran persediaan tiang pancang, tidak dapat dilakukan cek fisik persediaan tiang pancang dikarenakan tiang pancang yang utuh sudah dipakai, dan tiang pancang potongan tidak berada di lokasi namun berada di gudang penyimpanan rekanan.
- 2) Pada Direktorat Sarana Perhubungan Darat, BPK menemukan mengungkapkan kelemahan berupa Laporan Persediaan Blangko TA 2019 tidak disertai dengan verifikasi yang memadai. Lemahnya verifikasi atas pelaporan persediaan Blangko SRUT menimbulkan beberapa permasalahan antara lain yaitu
 - a) Terdapat saldo awal Persediaan Blangko SRUT pada Kantor Pencetakan di Petojo dan Graha Dinamika tidak menunjukkan nilai sebenarnya, dimana saldo awal blangko SRUT pada Seksi Rancang Bangun tidak dicatat dalam Buku Persediaan pada Aplikasi SIMAK-BMN.
 - b) Tidak tertibnya pencatatan pencetakan blangko Kantor Pencetakan Petojo, yang mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pencetakan Blangko SRUT menurut Buku Persediaan SIMAK-BMN, Aplikasi *VTA Online* dan rekapan pencetakan sehingga sehingga terdapat potensi beban persediaan belum tercatat pada Laporan Keuangan Direktorat Sarana Transportasi Jalan TA 2019 sebanyak 262.398 blangko atau senilai Rp877.458.912,00.
 - a) Saldo akhir Persediaan Blangko SRUT pada Kantor Pencetakan di Petojo dan di Rancang Bangun tidak menunjukkan nilai sebenarnya,
 - b) Direktorat Sarana Transportasi Jalan tidak membuat Berita Acara Blangko SRUT rusak selama TA 2019,

- c) Tidak adanya pembukuan Berita Acara Blangko SRUT yang dicetak dan pencetakan Blangko SRUT tidak *Prenumbered*,
- c. Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, BPK menemukan mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian persediaan berupa persediaan yang tercatat di Neraca tidak disimpan di gudang Parung Panjang namun terhampar di emplasemen Stasiun kereta api Rangkas Bitung, Citeras, dan Maja dalam keadaan ditumpuk. Selain itu, terdapat banyak barang-barang Persediaan baik bekas maupun baru yang tidak dikelola dengan baik, penempatan tidak teratur, petugas gudang tidak memiliki pencatatan buku/kartu manual rincian barang sehingga tidak dapat diketahui jumlah dan nilainya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Saldo Persediaan yang disajikan dalam Neraca BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp8.582.194.649,00;
- b. Potensi penyalahgunaan persediaan pada:
- 1) BPTJ atas persediaan blangko KP;
 - 2) BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara atas persediaan tiang pancang;
 - 3) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten atas barang-barang persediaan baik bekas maupun baru yang belum tercatat; dan
 - 4) Direktorat Sarana Transportasi Jalan atas nilai persediaan Blangko SRUT tahun 2019 pada Kantor Pencetakan Petojo dan Seksi RB;
- c. Potensi beban persediaan tahun 2019 yang belum tercatat sebesar Rp877.458.912,00 pada Laporan Keuangan Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
3. Atas permasalahan tersebut, merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar:
- a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemenhub untuk mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan penatausahaan persediaan kepada KPA/KPB dan pengelola barang persediaan pada satker terkait; dan
- b. Menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemenhub untuk:
- 1) Melakukan pemeriksaan saldo persediaan tahun 2019 pada:
 - a) Satker BPTJ atas perbedaan nilai persediaan hasil *stock opname* dengan nilai persediaan yang tercatat pada laporan persediaan; dan

- b) Satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara terkait penyajian nilai persediaan per 31 Desember 2019 yang tidak berdasarkan hasil *stock opname*.
- c) Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan:
 - (1) Melakukan pemeriksaan saldo persediaan tahun 2019 atas persediaan Blangko SRUT tahun 2019 pada Kantor Pencetakan Petojo sebanyak 773 Blangko SRUT;
 - (2) Melakukan *stock opname* bersama petugas persediaan atas persediaan Blangko SRUT yang ada pada Seksi RB di Graha Dinamika; dan
 - (3) Menelusuri potensi beban persediaan sebesar Rp877.458.912,00 dan membuat Berita Acara Blangko SRUT TA 2019 yang terindikasi rusak.
- c. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB BPTJ dan memerintahkan KPB BPTJ untuk mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas Aplikasi Persediaan SIMAK-BMN pada Satker BPTJ;
- d. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk:
 - 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten; dan
 - 2) Memerintahkan KPB Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten melakukan inventarisasi atas barang yang terdapat di gudang dan yang belum tercatat pada laporan persediaan.
- e. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk:
 - 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan KPB BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Memerintahkan KPB Direktorat Sarana Transportasi Jalan:
 - a) Menuntaskan tindak lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA 2017 terkait persediaan SRUT dan membuat SOP penatausahaan persediaan terkait rekonsiliasi antara Petugas Aplikasi Persediaan dengan Petugas Gudang di Jatiwaringin, Petugas Pencetakan di Petojo, dan Petugas Pencetakan di Graha Dinamika;
 - b) Menginstruksikan Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, dan Kepala Seksi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan agar meningkatkan pengawasan penatausahaan

persediaan Blangko SRUT di lingkungan kerjanya yang dibuktikan dengan adanya:

- (1) Pelaporan/pembukuan yang didukung dengan verifikasi yang memadai,
 - (2) *Stock opname* secara *prenumbered* dan periodik blangko SRUT di gudang Jatiwaringin, kantor di Petojo dan di Graha Dinamika;
 - (3) Berita Acara atas Blangko SRUT yang Rusak; dan
 - (4) Laporan monitoring atas pencetakan APM yang telah diverifikasi oleh pejabat terkait.
- c) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, dan Kepala Seksi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan
- d) Mengadakan pelatihan tentang pengelolaan dan penatausahaan persediaan bagi Petugas gudang, Petugas pencetakan Blangko SRUT, dan Petugas Aplikasi Persediaan SIMAK-BMN pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
- 3) Memerintahkan KPB BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara untuk mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas Aplikasi Persediaan SIMAK-BMN.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 **adalah telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan penatausahaan persediaan kepada KPA/KPB dan pengelola barang persediaan pada satker terkait.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b (c.3)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah menelusuri potensi beban persediaan sebesar Rp877.458.912,00 dan membuat Berita Acara Blangko SRUT TA 2019 yang terindikasi rusak.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah mengenaikan sanksi kepada Petugas Aplikasi Persediaan SIMAK-BMN pada Satker BPTJ.

Penatausahaan Aset Tetap pada Sembilan Satker di Tiga Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai (*Temuan No. 1.3.4 atas Aset dalam LHP SPI No. 90.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 46*)

1. BPK mengungkapkan permasalahan pengelolaan Aset Tetap pada beberapa satker di Kementerian Perhubungan yang terbagi pada beberapa aspek antara lain:
 - a. Pada Aspek Penggunaan, hasil uji petik atas pengelolaan Aset Tetap menunjukkan terdapat permasalahan berupa Aset Tetap Gedung Bangunan belum dimanfaatkan pada UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika. Aset Tetap Gedung Bangunan tersebut merupakan BMN berupa kompleks Rumah Negara yang sudah tidak digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri dengan nilai total sebesar Rp2.687.920.000,00.
 - b. Pada Aspek Pemanfaatan, hasil uji petik atas pengelolaan Aset Tetap menunjukkan terdapat permasalahan berupa pemanfaatan BMN oleh pihak lain yang belum sesuai ketentuan, antara lain:
 - 1) Terdapat BMN berupa Bangunan Kantor Permanen (Gedung APP) dan Bangunan Menara Pengawas (*Tower* ATC) pada UPBU Kelas II Mozes Kilangin yang digunakan oleh Perum LPPNPI Cabang Timika masing-masing seluas 230 M² dan 420 M². Atas penggunaan BMN tersebut belum dilakukan perjanjian pemanfaatan aset antara Satker UPBU Kelas II Mozes Kilangin dengan Perum LPPNPI Cabang Timika.
 - 2) Terdapat beberapa *store/tenant* di empat bangunan stasiun milik Ditjen Perkeretaapian yang dibangun oleh pihak lain namun belum ada perjanjian sewa antara pemilik *store/tenant* dengan pengguna barang (dhi Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten).
 - c. Pada Aspek Pengamanan, hasil uji petik atas pengelolaan Aset Tetap menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Aset Tetap Tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah dan tidak diketahui keberadaannya, dimana terdapat sepuluh KIB tanah pada UPP Kelas II Atapupu seluas 73.715 M² senilai Rp17.359.685.235,00 belum didukung dengan bukti kepemilikan dan belum dapat ditelusuri keberadaannya. Selain itu, terdapa Aset Tanah 17.759 M² dengan nilai buku sebesar Rp6.119.751.000,00 pada UPBU Kelas I Kalimantan belum diketahui lokasi keberadaannya serta tidak terdapat data dukung atas aset tersebut.

- 2) Aset Tetap Tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Terdapat empat bidang tanah seluas 7.128 M² senilai Rp17.927.524.000,00 pada Disnav Kelas II Benoa belum didukung bukti kepemilikan yang sah, diantaranya Tanah rumah jabatan seluas 240 M² yang dikuasai Disnav Kelas II Benoa sebagai rumah jabatan namun pihak satker belum melakukan proses pensertifikatan.
 - b) Terdapat perbedaan saldo awal luas tanah antara Laporan Intrakomptabel dengan LHIP pada UPP Kelas II Labuan Bajo. Berdasarkan Laporan Intrakomptabel saldo awal (1 Januari 2019) luas tanah yang tercatat adalah seluas 29.624 M² sedangkan menurut LHIP seluas 29.335 M² sehingga terdapat selisih seluas 289 M². Atas selisih tersebut petugas SIMAK-BMN masih belum dapat menjelaskan.
- 3) Terdapat Sengketa Lahan Tanah Bandara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III (Otban III). Hasil pemeriksaan Aset Tetap Tanah menunjukkan terdapat dua bidang tanah lapangan terbang seluas 28.518 M² senilai Rp14.672.714.473,00 dalam sengketa dengan pihak ketiga.
- d. Pada Aspek Penatausahaan, Hasil uji petik atas pengelolaan Aset Tetap menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan luasan Aset Tetap Tanah belum akurat pada Satker Disnav Kelas II Benoa, dan UPP Kelas II Labuan Bajo.
 - 2) Aset Tetap Tanah pada Disnav Kelas II Benoa belum disajikan dalam Neraca.
 - 3) Aset Tetap Tanah pada Disnav Kelas II Benoa dengan satuan Rp1,00. Bidang tanah yang bernilai Rp1,00 disebabkan tanah-tanah tersebut belum dilakukan inventarasi dan penilaian aset.
 - 4) Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak pada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat belum dianggarkan belanja perbaikannya. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap terdapat 17 kapal penumpang senilai Rp339.411.424.300,00 dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi sejak tahun 2017. Kapal dalam kondisi rusak tersebut akan dilakukan perbaikan namun dalam DIPA tahun 2020 belum tersedia anggaran untuk perbaikan dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar.
 - 5) Pencatatan luasan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Kantor UPBU Silampari belum akurat. Hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan aset tetap menunjukkan terdapat akun Jalan, Irigasi dan

Jaringan yang diinput dengan dengan luas dan satuan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut:

- a) Landasan Pacu (*Rumway*) Pesawat Terbang Permukaan Beton dengan NUP 5.01.01.08.001 senilai Rp13.822.230.000,00 diinput dengan luas sebesar 2 M²; dan
- b) Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya dengan NUP 5.01.01.08.999 senilai Rp43.919.582.000,00 diinput dengan luas sebesar dua, dan tanpa ada kode satuan barangnya.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Aset Tetap Tanah tidak dapat diyakini kewajarannya seluas 91.474 M² senilai Rp23.479.436.235,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) UPBU Kelas I Kalimantan Kalimantan Timur seluas 17.759M² senilai Rp6.119.751.000,00; dan
 - 2) UPP Kelas II Atapupu seluas 73.715 M² senilai Rp17.359.685.235,00.
- b. Aset Tetap Tanah Disnav Benoa dan UPP Labuan Bajo yang tidak didukung bukti kepemilikan berpotensi disalahgunakan dan dikuasai pihak lain;
- c. Aset Tetap Tanah yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2019 pada Satker Disnav Kelas II Benoa senilai Rp1.362.312.000,00 dengan luas 240 M² dan UPP Kelas II Labuan Bajo seluas 29.335 M² tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya;
- d. Pencatatan Aset Tetap Tanah senilai Rp14.672.714.473,00 pada Kantor Otoritas Bandara III belum memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. Potensi rusak Barang Milik Negara pada UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika berupa Rumah Negara dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan Rumah Negara tersebut yaitu penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri;
- f. Hilangnya potensi PNBPN atas pemanfaatan aset tetap pada Satker UPBU Mozes Kilangin dan BTP Wilayah Jakarta dan Banten yang belum dibuatkan sewa pemanfaatan aset BMN;
- g. Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 17 unit kapal pada Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat berpotensi mengalami kerusakan yang lebih parah; dan
- h. Pencatatan luas dan satuan Aset Tetap Jalan dan Jembatan pada UPBU Silampari belum mencerminkan keadaan sebenarnya.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satker Disnav Kelas II Benoa, UPP Kelas II Atapupu, UPP Kelas II Labuan Bajo, dan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Memerintahkan KPB Satker Disnav Kelas II Benoa, UPP Kelas II Atapupu, dan UPP Kelas II Labuan Bajo untuk segera:
 - a) Melanjutkan proses pendaftaran hak kepemilikan atas Aset Tetap Tanah;
 - b) Melakukan rekonsiliasi dan perbaikan atas perbedaan pencatatan luasan tanah pada Laporan BMN; dan
 - c) Memerintahkan KPB Satker Disnav Kelas II Benoa melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat terkait pencatatan Aset Tetap Tanah yang belum dicatat dalam neraca.
 - b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satker UPBU Kelas I Kalimantan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika, dan Kantor UPBU Silampari yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Memerintahkan KPB Satker Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya untuk terus melakukan koordinasi terkait penyelesaian sengketa tanah Bandara dan mengungkap permasalahan sengketa tersebut dalam CaLK satker;
 - 3) Memerintahkan KPB Satker UPBU Kelas I Kalimantan untuk melakukan inventarisasi ulang atas aset tanah yang lokasi keberadaannya belum jelas dan segera melakukan proses pendaftaran hak kepemilikan jika aset tanah tersebut telah ditemukan keberadaannya;
 - 4) Memerintahkan KPB Satker Kelas II Mozes Kilangin Timika untuk segera:
 - a) Menerbitkan surat penunjukan penggunaan rumah dinas negara; dan

- b) Membuat perjanjian pemanfaatan aset antara Satker UPBU Kelas II Mozes Kilangin dengan Perum LPPNPI Cabang Timika;
- 5) Memerintahkan KPB Satker Kantor UPBU Silampari untuk melakukan pengukuran ulang atas luasan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Landasan Pacu (*runway*) Pesawat Terbang dan melakukan perbaikan pencatatan luasan aset tersebut dalam Laporan BMN satker.
- c. Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Balai Teknik Perkerataapian Wilayah Jakarta dan Banten yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya, dan menginstruksikan segera melakukan koordinasi dengan PT KAI (Persero) dan membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset bangunan stasiun dengan pemilik *store/tenant*.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a (1)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah memberikan sanksi kepada KPB Satker Disnav Kelas II Benoa, UPP Kelas II Atapupu, UPP Kelas II Labuan Bajo, dan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a (2)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena KPB Satker Disnav Kelas II Benoa, UPP Kelas II Atapupu, dan UPP Kelas II Labuan Bajo sudah melanjutkan proses pendaftaran hak kepemilikan atas Aset Tetap Tanah dan melakukan rekonsiliasi dan perbaikan atas perbedaan pencatatan luasan tanah pada Laporan BMN
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah memberikan sanksi kepada KPB Satker UPBU Kelas I Kalimantan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika, dan Kantor UPBU Silampari yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya dan KPB Satker Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya masih proses koordinasi terkait penyelesaian sengketa tanah Bandara dan mengungkap permasalahan sengketa tersebut dalam CaLK satker.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.2. **Pengelolaan atas beberapa jenis PNBPN pada Dua Satker di Dua Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai**

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.2.1. Penatausahaan penggunaan harian Bahan Bakar Minyak Kapal Negara pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok belum memadai
- 1.2.2. Perhitungan Sistem Pengendalian Internal pada proses pengadaan Barang dan Jasa atas Belanja Barang pada Tiga Satuan Kerja di Dua Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai

1.3. Sistem Pengendalian Aset

- 1.3.1. **Penatausahaan Persediaan pada Empat Satker di Tiga Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai**
- 1.3.2. Pengelolaan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat belum optimal
- 1.3.3. Penatausahaan Pemindahtanganan/Hibah Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Kapal Pelayaran Rakyat (PELRA) pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat belum memadai
- 1.3.4. **Penatausahaan Aset Tetap pada Sembilan Satker di Tiga Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai**
- 1.3.5. Aset Lain-Lain pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tidak diketahui keberadaannya

- 1.3.6. Terdapat Barang yang belum ditemukan fisiknya dan tidak dapat ditelusuri atas transaksi barang tidak ditemukan (Transaksi 221) Hasil Laporan Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Tahun 2017-2019 pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp339.035.950.011,00

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdapat Potensi PNBP yang belum dipungut pada tiga Eselon I (Temuan No. 1.1.3 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.90.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 7)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan terkait potensi penerimaan negara sebesar Rp121.807.017.900,00 pada tiga satker di tiga Eselon I, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian**
 - 1) Menteri Perhubungan menugaskan PT KAI untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara TA 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2130 Tahun 2018.
 - 2) Atas pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara oleh PT KAI dikenakan PNBP berupa *Track Acces Charges* (TAC) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013.
 - 3) Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak selain PT KAI dan bukan merupakan badan usaha penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian, sehingga biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp162.123.775.000,00 yang dilakukan oleh Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian tidak dapat dikenakan biaya penggunaan prasarana (PNBP TAC). Hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp121.592.831.250,00 (0,75 x Rp162.123.775.000,00).
 - b. **Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pada Ditjen Perhubungan Laut**
 - 1) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP berupa penggunaan perairan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menunjukkan bahwa terdapat 10 perusahaan yang terkena implikasi penerapan Perdirjen HK.103/4/16/DJPL-18 terkait pengukuran yang menghasilkan luasan dalam satuan meter persegi (M²) atas Terminal Untuk Kebutuhan Sendiri dan Terminal Khusus.
 - 2) Hal tersebut mengakibatkan potensi penambahan PNBP selama tahun 2019 sekurang-kurangnya sebesar Rp32.086.650,00.

c. **UPBU Kelas II Pangsuma pada Ditjen Perhubungan Udara**

- 1) Realisasi PNBP pada UPBU Kelas II Pangsuma Kota Putussibau Provinsi Kalimantan Barat salah satunya berasal dari pendapatan atas sewa tanah.
 - 2) Koperasi Avia Jasa melakukan penyewaan lahan parkir seluas 120 M² dengan tarif per M² per bulan sebesar Rp12.500,00 sehingga total biaya sewa perbulan senilai Rp1.500.000,00.
 - 3) Berdasarkan penghitungan ulang atas luasan lahan parkir pada Rencana Induk Bandar Udara Pangsuma diketahui bahwa tercatat terdapat luasan lahan parkir sebesar 1.334 M².
 - 4) Atas luasan parkir tersebut, pihak satker belum melakukan perjanjian ulang dengan pihak Koperasi Avia Jasa untuk luasan tanah sebesar 1.214 M² (1.334 -120). Dengan demikian terdapat potensi pendapatan atas sewa lahan parkir tahun 2019 sebesar Rp182.100.000,00 (1.214M² x Rp12.500 x 12 bulan) yang belum diperhitungkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp121.807.017.900,00 yang terdiri atas:
- a. *Track Access Charges* (TAC) yaitu PNBP terkait porsi biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp121.592.831.250,00;
 - b. Penggunaan perairan pada Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak atas 10 perjanjian penggunaan perairan yang belum diadendum sekurang-kurangnya sebesar Rp32.086.650,00; dan
 - c. Sewa lahan parkir pada Satker UPBU Kelas II Pangsuma di Putussibau senilai Rp182.100.000,00.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
- a. Dirjen Perkeretaapian untuk memerintahkan Direktur Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian agar:
 - 1) Melaksanakan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian seluruhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan yaitu Penugasan dengan kontrak kepada PT KAI; dan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api dan PT KAI untuk menghitung PNBP TAC atas biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp121.592.831.250,00 yang tidak diterima negara.

b. Dirjen Perhubungan Laut untuk :

- 1) Memerintahkan KPA Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak melakukan adendum perjanjian kerja sama penggunaan perairan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak; dan
- 3) Memerintahkan KPA Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

c. Dirjen Perhubungan Udara untuk:

- 1) Memerintahkan KPA UPBU Kelas II Pangsuma:
 - a) Melakukan perjanjian ulang dengan Koperasi Avia Jasa dengan memperhitungkan luasan lahan parkir yang digunakan secara efektif dengan mempertimbangkan frekuensi penerbangan yang ada; dan
 - b) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Layanan dan Kerja Sama atas ketidakcermatannya dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan pelaksanaan PNBP.
- 2) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA UPBU Kelas II Pangsuma yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PNBP;

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a (1)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena Dirjen Perkeretaapian sudah melaksanakan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian seluruhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan yaitu Penugasan dengan kontrak kepada PT KAI.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a (2)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah melakukan proses menghitung PNBP TAC atas biaya perawatan prasarana perkereta apian sebesar Rp121.592.831.250,00

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c (1)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah melakukan perjanjian ulang dengan Koperasi Avia Jasa mengenai lahan parkir yang digunakan secara efektif.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c (2)” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena sudah memberikan

sanksi kepada KPA UPBU Kelas II Pangsuma yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PNBP

Kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) (Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.90.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 24)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian tambahan materi kewirausahaan (*entrepreneurship*) pada penyelenggaraan DPM tidak dilaksanakan. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas honorarium praktisi materi kewirausahaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp730.126.000,00.
 - b. Jumlah Panitia penyelenggaraan DPM melebihi ketentuan. Dalam penyelenggaraan DPM jumlah kepanitiaan dalam satu angkatan DPM dengan jumlah peserta 20 orang adalah sembilan orang s.d 12 orang. Seharusnya berdasarkan PMK No. 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang SBM TA 2019 apabila jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak adalah empat orang. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.483.875.000,00.
 - c. Pembayaran Honorarium Tenaga Pengajar dan Penceramah tidak sesuai jumlah jam mengajar. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp560.010.000,00
 - d. Pembayaran Honorarium Narasumber tidak sesuai ketentuan, diantaranya terdapat Honorarium narasumber dibayarkan atas kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Berdasarkan SBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan honorarium narasumber tidak dapat diberikan untuk kegiatan tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas honorarium narasumber senilai Rp746.936.000,00.
 - e. Pembayaran Honorarium Pemeriksa Ujian, Pembuat Naskah, Peneliti Naskah, Pengawas Ujian, Pengawas Umum dan Pengoreksi Ujian tidak sesuai ketentuan, dimana pembayaran honorarium tersebut tidak diatur pada SBM. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi honor pemeriksa ujian, pembuat naskah, peneliti naskah, pengawas ujian, pengawas umum dan pengoreksi ujian pada BP3 Curug sebesar Rp72.101.250,00, pada BP2TL Jakarta sebesar Rp592.306.000,00 dan Poltrada Bali sebesar Rp685.183.500,00.

- f. Kelebihan pembayaran uang pengganti transpor untuk peserta pada PTDI – STTD, dan BP3 Curug masing-masing sebesar Rp245.200.000,00 dan Rp109.200.000,00.
 - g. Duplikasi pembayaran tenaga pengajar dan penceramah pada PTDI – STTD dan PKTJ Tegal, yang disebabkan karena adanya tumpang tindih jam pelajaran. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp181.200.000,00
 - h. Kelebihan Pembayaran Honor Pendamping Praktik pada PTDI – STTD sebesar Rp47.865.000,00.
 - i. Pemberian Honorarium yang tidak terdapat dalam SBM yaitu honorarium yang diberikan kepada *directing staff*. Pemberian honorarium tersebut hanya didasarkan pada SK KPA. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp64.935.000,00.
2. Dari permasalahan diatas diketahui jumlah kelebihan bayar atas realisasi belanja pelaksanaan kegiatan DPM pada satker yang menjadi uji petik adalah sebesar Rp5.518.937.750,00. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp3.206.867.250,00. sehingga sisa yang masih belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp2.312.070.500,00.
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang masih belum dikembalikan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp2.312.070.500,00 yang terdiri dari satker:
 - a. BP2TL Jakarta sebesar Rp956.956.000,00;
 - b. PTDI - STTD sebesar Rp584.885.000,00; dan
 - c. Poltrada Bali sebesar Rp770.229.500,00.
 4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Kepala BPSDMP untuk:
 - a. Memerintahkan KPA masing-masing satker untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp2.312.070.500,00 terdiri atas BP2TL Jakarta sebesar Rp956.956.000,00, PTDI - STTD sebesar Rp584.885.000,00, dan Poltrada Bali sebesar Rp770.229.500,00 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
 - b. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. Memerintahkan KPA satker terkait mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak cermat dalam merealisasikan belanja

barang berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan belum mematuhi ketentuan pelaksanaan anggaran.

5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena Poltrada Bali belum menyampaikan Salinan bukti setor sebesar Rp770.229.500,00.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena KPA sudah memberikan sanksi kepada satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena KPA sudah memberikan sanksi kepada satker terkait kepada PPK yang tidak cermat dalam merealisasikan belanja barang berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan belum mematuhi ketentuan pelaksanaan anggaran.

Belanja Barang untuk Subsidi dilaksanakan tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.90.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 34)

1. Hasil pemeriksaan terhadap belanja barang berupa kegiatan subsidi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada empat eselon I Kemenhub dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran Belanja Subsidi pada dua satker pada Ditjen Perhubungan Darat. Hasil pemeriksaan atas subsidi angkutan jalan perintis berkaitan dengan analisis komponen pembentuk biaya pokok pada BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat dan BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya kesalahan penetapan jumlah frekuensi ritase; pembebanan ganda pada *service* kecil setiap kelipatan 15.000 km, yaitu pada komponen oli mesin, oli gardan, oli transmisi, gemuk, dan upah kerja *service*; dan penetapan total biaya tidak langsung yang lebih dari 10%. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang masih belum dikembalikan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp876.217.186,78, dengan rincian sebagai berikut:

Kelebihan Pembayaran atas Subsidi pada Ditjen Hubdat

No	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	66.294.137,48
2	BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	809.923.049,30
	Jumlah	876.217.186,78

- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi pada Tiga Satker pada Ditjen Perhubungan Udara. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan subsidi angkutan udara perintis pada UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan, UPBU Domine Eduard Osok Sorong dan UPBU Mozes Kilangin Timika menunjukkan terdapat permasalahan perhitungan *Total Operating Cost (TOC)* yaitu biaya tidak langsung melebihi 10% dari biaya langsung dan terdapat perbedaan rata-rata waktu tempuh penerbangan dibandingkan dengan RAB. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp9.021.560.222,18, dengan rincian sebagai berikut:

Kelebihan Pembayaran atas Koreksi TOC dan Perbedaan Waktu Tempuh

No	Satuan Kerja	Kelebihan Pembayaran atas Koreksi TOC (Rp)	Kelebihan Pembayaran atas Perbedaan Waktu Tempuh (Rp)	Jumlah
1	UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan	483.596.612,17		483.596.612,17
2	UPBU Domine Eduard Osok Sorong	553.136.201,75	1.104.253.153,51	Rp1.657.389.355,26
3	UPBU Mozes Kilangin Timika	2.087.734.557,92	4.792.839.696,83	Rp6.880.574.254,75
	Total	3.124.467.371,84	5.897.092.850,34	Rp9.021.560.222,18

- c. Kelebihan pembayaran Belanja Subsidi pada dua kegiatan pada Ditjen Perhubungan Laut. Hasil penelusuran atas kedua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara TA 2019 pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat tidak sesuai ketentuan, antara lain:
 - a) Proses verifikasi nilai Pendapatan, hanya bersumber dari dokumen internal PT Pelni. Hal ini membuat pihak konsultan verifikasi tidak dapat menelusuri kebenaran data jumlah penumpang untuk nilai pendapatan sebesar Rp7.412.600.797,00.
 - b) Terdapat penagihan biaya tunjangan PPh Pasal 21 Karyawan yang tidak ada dalam PM 15 Tahun 2017 oleh PT Pelni, namun tetap disetujui oleh konsultan verifikasi sebesar Rp6.320.123.504,00.
 - c) Terdapat perubahan regulasi terkait penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara yaitu PM 15 Tahun 2017 diganti menjadi PM 55 Tahun 2019. Atas perubahan dasar hukum tersebut, terdapat biaya-biaya yang tidak dapat lagi

dikompensasikan dalam proses verifikasi tahun 2019 diantaranya, yaitu biaya tunjangan ABK- Nakhoda, Biaya cucian ABK - Nakhoda dan biaya kesehatan/kesejahteraan-Nakhoda minimal sebesar Rp10.801.960.435,00.

- 2) Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Di Laut TA 2019 Pada Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat tidak sesuai ketentuan, dimana terdapat penagihan biaya terkait penggunaan *survey boat* dan sertifikasi kapal bukan milik Kemenhub, melainkan milik PT Pelni yang tidak termasuk biaya yang dapat dikompensasikan dalam PM 22 Tahun 2018, namun tetap disetujui oleh konsultan verifikasi sebesar masing-masing Rp82.350.000,00 dan Rp241.465.300,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp323.815.300,00 atas pembayaran kompensasi Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut TA 2019.

- d. Kelebihan Bayar Biaya Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis untuk Lintas Pelayanan Bandara SMB II-DJKA di Sumatera Selatan dengan Kereta Api Ringan. Hasil pemeriksaan atas kegiatan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis untuk Lintas Pelayanan Bandara SMB II-DJKA di Sumatera Selatan dengan Kereta Api Ringan menunjukkan permasalahan berupa biaya pegawai awak sarana dan gaji pegawai non awak yang tidak dapat dibebankan kepada tagihan biaya subsidi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya pegawai awak sarana sebesar Rp444.633.750,00 dan gaji pegawai non awak sebesar Rp1.003.457.613,40.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran yang masih belum dikembalikan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp27.788.310.397,96 yang terdiri dari:
 - 1) BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp66.294.137,48;
 - 2) BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp809.923.049,30;
 - 3) UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan sebesar Rp483.596.612,17;
 - 4) UPBU Domine Eduard Osok Sorong Sebesar Rp1.657.389.355,26;
 - 5) UPBU Mozes Kilangin sebesar Rp6.880.574.254,75; dan

- 6) Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp17.445.899.239,00;
 - 7) Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api atas kontrak penyelenggara Angkutan Kereta Api Perintis untuk Lintas Pelayanan Bandara-DJKA sebesar Rp444.633.750,00.
- b. Pembayaran kompensasi Belanja Subsidi tidak dapat diyakini dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp8.416.058.410,40 yang terdiri dari:
- 1) Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara TA 2019 terhadap nilai pendapatan sebesar Rp7.412.600.797,00;
 - 2) Kontrak Penyelenggara Angkutan Kereta Api Perintis untuk Lintas Pelayanan Bandara-DJKA atas gaji pegawai non awak sebesar Rp1.003.457.613,40.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
- a. Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian untuk memerintahkan KPA masing-masing satker untuk menyeter kelebihan pembayaran senilai Rp27.788.310.397,96 terdiri atas BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp66.294.137,48, BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp809.923.049,30, UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan sebesar Rp483.596.612,17, UPBU Domine Eduard Osok Sorong sebesar Rp1.657.389.355,26, UPBU Mozes Kilangin sebesar Rp6.880.574.254,75, Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp17.445.899.239,00 dan Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api atas kontrak penyelenggara Angkutan Kereta Api Perintis untuk Lintas Pelayanan Bandara-DJKA sebesar Rp444.633.750,00 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
 - b. Itjen untuk melakukan pemeriksaan atas:
 - 1) Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara TA 2019 terhadap nilai pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan pelayanan publik kapal perintis sesuai dengan PM 55 Tahun 2019 sebesar Rp7.412.600.797,00;
 - 2) Kelebihan pembayaran atas biaya pegawai non awak sebesar Rp1.003.457.613,40 pada tagihan pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis Untuk Lintas Pelayanan Bandara SMB II-DJKA Di Sumatera Selatan Dengan Kereta Api Ringan tahun 2019.

- c. Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian memerintahkan KPA satker terkait mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang lalai dalam merealisasikan belanja barang berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan belum mematuhi ketentuan pelaksanaan anggaran.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian masih menindaklanjuti kelebihan pembayaran senilai Rp27.788.310.397,96 terdiri atas BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp66.294.137,48, BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp809.923.049,30, UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan sebesar Rp483.596.612,17, UPBU Domine Eduard Osok Sorong sebesar Rp1.657.389.355,26, UPBU Mozes Kilangin sebesar Rp6.880.574.254,75, Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp17.445.899.239,00 dan Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api atas kontrak penyelenggara Angkutan Kereta Api Perintis untuk Lintas Pelayanan Bandara-DJKA sebesar Rp444.633.750,00.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b (2)” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena masih ditindak lanjuti kelebihan pembayaran atas biaya pegawai non awak sebesar Rp1.003.457.613,40 pada tagihan pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Kereta Api Perintis Untuk Lintas Pelayanan Bandara SMB IIDJKA Di Sumatera Selatan Dengan Kereta Api Ringan tahun 2019.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian sudah memberikan sanksi kepada KPA satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “d” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**, karena Dirjen Perhubungan

Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian KPA satker sudah memberikan sanksi kepada PPK yang lalai dalam merealisasikan belanja barang berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan belum mematuhi ketentuan pelaksanaan anggaran.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20m Laut di Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Tanjung Baginda belum sesuai ketentuan
- 1.1.2. Kekurangan Penerimaan Negara atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian atau *Track Access Charge (TAC)* pada Ditjen Perkeretaapian
- 1.1.3. **Terdapat Potensi PNBPN yang belum dipungut pada tiga Eselon I**

1.2. Belanja

- 1.2.1. Kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang pada tiga Eselon I
- 1.2.2. **Kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat pada BPSDM**
- 1.2.3. **Belanja Barang untuk Subsidi Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan**

- 1.2.4. Potensi kelebihan pembayaran atas Belanja Barang terkait Subsidi Operasi Bus Perintis TA 2019 pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat
- 1.2.5. Pekerjaan Studi pada Satker Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan tidak sesuai ketentuan
- 1.2.6. Belanja Barang pada dua Eselon I tidak sesuai ketentuan
- 1.2.7. Kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada tujuh Eselon I
- 1.2.8. Denda keterlambatan belum dipungut pada empat Eselon I

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(LHP No. 64A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tidak tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP SPI No.64B/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. LHP BPK atas LK Kementerian Desa, PDIT TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP BPK atas LK Kementerian Desa PDIT TA 2018 mengenai pengelolaan PNBPN tidak tertib.
2. Meskipun Kementerian Desa PDIT telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan LK TA 2018 tersebut, antara lain dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro SDM dan Umum, melakukan penyetoran realisasi PNBPN ke Kas Negara, dan Membuat perjanjian kerjasama dengan pengguna gedung dan tanah Kemendesa PDIT.
3. Namun, pada pemeriksaan LK TA 2019, BPK masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan BMN yaitu penatausahaan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan tidak tertib dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

- a. **Izin pembukaan rekening Bendahara Penerimaan belum diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.** Sehingga Bendahara Penerimaan tidak memiliki rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Selain itu, Bendahara Penerimaan Setjen juga tidak terdaftar sebagai *user* pada aplikasi simponi, sehingga pada saat Bendahara Penerimaan membuat kode *billing* untuk penyetoran PNBP lainnya.
 - b. **PNBP Lainnya diterima secara tunai dan disetorkan melebihi satu hari kerja.** Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pendapatan sewa gedung Balai Makarti Muktitama yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai kepada petugas pengurus. Selain itu, tidak semua PNBP Lainnya yang diterima tunai disetorkan dalam jangka waktu satu hari, beberapa PNBP Lainnya disetorkan dalam jangka waktu 2 s.d. 8 hari, atau mengalami keterlambatan.
 - c. **SOP tata cara penagihan dan/atau pemungutan PNBP Lainnya belum ditetapkan.** Sehingga tidak ada pihak yang memantau dan melaporkan perkembangan atas tata cara penagihan dan/atau pemungutan PNBP Lainnya. Bendahara Penerimaan hanya melaporkan jumlah yang disetorkan oleh pihak ketiga pengguna BMN. Belum ada pihak yang melaporkan berapa pendapatan diterima dimuka dan jumlah tunggakan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan selama Tahun 2019.
 - d. **Penerimaan dan Penggunaan langsung atas PNBP lainnya minimal sebesar Rp222.750.000 tidak mempunyai dasar hukum.** Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penerimaan dari catering yang digunakan untuk biaya operasional kegiatan Balai Makarti Muktitama selama bulan Juni s.d. Desember 2019.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengendalian pencatatan PNBP Lainnya tidak memadai.
 - b. Penerimaan yang diterima secara tunai dan terlambat disetor rawan disalahgunakan.
 - c. Tunggakan pokok dan denda atas penggunaan aset milik Kemendesa PDTT berpotensi tidak dapat direalisasikan.
 - d. Penerimaan PNBP Lainnya dan pembayaran biaya operasional atas gedung Balai Makarti Muktitama diragukan kebenarannya.
 5. Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
 - a. Sekjen belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas PNBP Lainnya di lingkungan Kemendesa PDTT.

- b. KPA pada Setjen belum mengajukan permohonan pembukaan rekening dan akses bagi Bendahara Penerimaan kepada Kementerian Keuangan.
 - c. Kepala Biro SDM dan Umum Setjen tidak mencantumkan klausul pengenaan denda dalam perjanjian sewa.
 - d. Bendahara Penerimaan dalam menyelenggarakan pembukuan dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan PNBPN Lainnya tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
6. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar memerintahkan Sekjen untuk:
- a. Segera menyusun SOP atas PNBPN Lainnya di lingkungan Kemendesa PDTT.
 - b. Memerintahkan kepada KPA Setjen agar mengajukan permohonan pembukaan rekening dan akses bagi Bendahara Penerimaan kepada Kementerian Keuangan.
 - c. Memerintahkan Kepala Biro SDM dan Umum:
 - 1) Mengupayakan penagihan tunggakan dan denda atas PNBPN Lainnya yang belum dibayarkan; dan
 - 2) Mencantumkan klausul pengenaan denda dalam perjanjian sewa.
 - d. Memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan Setjen untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan PNBPN Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Biaya transpor lokasi pada dua Unit Kerja Eselon I sebesar Rp720.616.885 belum diatur dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP SPI No. 64B/HP/XVI/05/2020, Hal. 20)

1. Berdasarkan LRA TA 2019 (*Audited*) Kemendesa PDTT, anggaran Belanja Barang sebesar Rp4.766.468.147.000 dan direalisasikan sebesar Rp4.576.078.662.626 atau 96,01% dari anggaran. Dari realisasi tersebut, diantaranya sebesar Rp671.653.619.022 berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri
2. Perjalanan dinas dalam negeri tersebut diatur sesuai dengan ketentuan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018, antara lain dapat direalisasikan pembayarannya berdasarkan bukti pertanggungjawaban berupa tiket pesawat, biaya taksi, dan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.

3. Namun Kemendesa PDTT tidak memiliki standar biaya masukan lainnya yang mengatur pembayaran biaya transportasi yang menggunakan tarif transpor lokal seperti kendaraan *double gardan*, ojek motor, maupun perahu/*speedboat* untuk menjangkau lokasi wilayah transmigrasi maupun daerah terpencil. Sehingga realisasi biaya yang dipertanggungjawabkan hanya mengacu kepada tarif ke lokasi tersebut sesuai praktik tahun-tahun sebelumnya dan dipertanggungjawabkan tanpa didukung kuitansi sewa moda transportasi yang digunakan, melainkan dengan daftar pengeluaran riil.
4. Hasil pengujian atas realisasi biaya transpor lokasi menunjukkan bahwa terdapat realisasi biaya transpor lokasi yang dipertanggungjawabkan dengan daftar pengeluaran riil, tetapi besaran daftar pengeluaran riil tersebut belum dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dengan SBM sebesar Rp720.616.885 dengan rincian per UKE-II pada Ditjen PKTrans dan Ditjen PPMD.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi biaya transpor ke lokasi kegiatan sebesar Rp720.616.885 diragukan kewajarannya.
6. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar:
 - a. Mengusulkan SBM lainnya atas perjalanan dinas ke daerah terpencil, daerah perbatasan, dan pulau terluar kepada Menteri Keuangan.
 - b. Memerintahkan KPA pada masing-masing UKE-I untuk membuat mekanisme pengendalian internal dalam hal penggunaan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas.
 - c. Memerintahkan KPA Ditjen PKTrans dan Ditjen PPMD untuk:
 - 1) Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran belanja; dan
 - 2) Menginstruksikan kepada PPSPM dan PPK di lingkungan UKE-I agar lebih cermat dalam menguji kebenaran/keabsahan administrasi SPP dan dokumen pendukungnya.

Ditjen PKP2Trans tidak cermat dalam menganggarkan Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Belanja Modal (Temuan No. 1.2.4 atas Belanja dalam LHP SPI No.64B/HP/XVI/05/2020, Hal. 25)

1. Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal pada Ditjen PKP2Trans menunjukkan bahwa terdapat Belanja Modal pada Ditjen PKP2Trans yang tidak memenuhi

definisi dan kriteria Belanja Modal, yaitu Belanja Modal melalui Tugas Pembantuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tujuan dari *output* belanja tersebut yaitu untuk diserahkan kepada pihak lain (masyarakat/pemerintah daerah) dan tidak menambah nilai aset pemerintah pusat.

2. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Modal, yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang, yaitu Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp80.690.586.886 dengan realisasi sebesar Rp67.374.872.290.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Belanja Barang kurang saji dan Belanja Modal lebih saji pada LRA TA 2019 Kemendesa PDTT sebesar Rp67.374.872.290.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar:
 - a. Memerintahkan Itjen untuk lebih cermat dalam melakukan fungsi reviu atas penganggaran belanja.
 - b. Memerintahkan Bagian Perencanaan Ditjen PKP2Trans untuk lebih cermat dalam merencanakan anggaran belanja.

Pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam LHP SPI No.64B/HP/XVI/05/2020, Hal. 33*)

1. LHP BPK atas LK Kementerian Desa, PDTT TA 2019 mengungkap permasalahan yang sama dengan yang telah diungkap pada LHP BPK atas LK Kementerian Desa PDTT TA 2018 terkait pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang belum memadai.
2. Kementerian Desa PDTT telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan LK TA 2018 tersebut, antara lain dengan melakukan penarikan kendaraan sebanyak 11 unit dari 20 unit atas permasalahan kendaraan dinas yang dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya. sedangkan sisanya sebanyak 9 unit masih mengalami kendala dalam penarikannya.
3. Selain permasalahan tersebut, hasil pemeriksaan juga menunjukkan terdapat permasalahan lain terkait pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Pengamanan Aset Tetap kurang memadai**, antara lain yaitu:
- 1) Aset Tetap Tanah pada Setjen sejumlah satu persil senilai Rp13.704.725.000 dikuasai pihak lain.
 - 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Ditjen PKP2Trans sejumlah sembilan unit dengan nilai sebesar Rp21.990.000 dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya.
- b. **Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum memadai**, antara lain yaitu:
- 1) Pengendalian atas penatausahaan Aset Tetap belum memadai, diantaranya yaitu:
 - a) Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak dibuat dan atau dimutakhirkan secara periodik, sehingga tidak menggambarkan jenis, jumlah, dan kondisi barang sebenarnya yang ada di ruangan.
 - b) Tidak seluruh aset diberikan label nomor inventaris, dan jika diberikan label, tidak sesuai dengan kodefikasi BMN (kecuali di Itjen).
 - c) Terdapat BMN yang merupakan milik pihak lain, namun belum diketahui dengan jelas jenis, jumlah, dan pemilikinya.
 - 2) Pembukuan Aset Tetap Lainnya belum memadai, dimana terdapat Aset Tetap Lainnya *extracomptable* pada BBLM Yogyakarta yang tidak tercatat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kuantitas (Ekor)		
		Tercatat	Hasil Cek Fisik	Kurang Catat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = (3 - 4))
1.	Kambing	5	15	10
2.	Sapi Potong	2	4	2

Aset tetap *extracomptable* merupakan aset biologis (Hewan, Ikan dan Tanaman) yang ditatausahakan sebagaimana pengelolaan Aset Tetap Lainnya sesuai ketentuan.

- 3) Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian koreksi penilaian kembalinya pada tahun 2019 tersebut tercatat dalam *database* aplikasi SIMAN pada Laporan Keuangan Kemendesa PDTT sebanyak 1.100 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai wajar Rp1.328.403.445.800. Namun belum seluruh koreksi hasil penilaian kembali BMN disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendes PDTT (*unadudited*). Hal tersebut dikarenakan terdapat selisih

antara Arsip Data Komputer (ADK) pada dua satker Tugas Pembantuan (Satker TP) dengan ADK UKE-I. Selisih ADK tersebut mencakup enam NUP senilai Rp4.721.666.000, dimana ADK Satker TP mencatat nilai sebesar Rp9.169.281.000, sedangkan ADK UKE-I mencatat nilai sebesar Rp4.447.615.000.

- 4) Penatusahaan Aset Tak Berwujud pada Balilatfo belum memadai, antara lain yaitu:
 - a) Terdapat Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan pada Balilatfo namun masih disajikan di Neraca dengan nilai sebesar Rp1.033.221.222.
 - b) Terdapat Aset Tidak Berwujud pada Balitfo yang tidak diamortisasi dengan nilai perolehan sebesar Rp197.900.000.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh pensiunan ASN dengan nilai sebesar Rp13.704.725.000 berpotensi disalahgunakan dan berpindah kepemilikan.
 - b. Aset Tetap berupa kendaraan yang dikuasai pegawai pensiunan ASN dengan nilai sebesar Rp21.990.000 berpotensi disalahgunakan atau hilang.
 - c. Potensi kehilangan aset yang tidak dilengkapi dengan label nomor inventaris barang dan/atau tercatat dalam DBR.
 - d. Aset Tetap Lainnya *Extracomptable* yang tidak tercatat berpotensi disalahgunakan atau hilang.
 - e. Saldo Aset Tetap hasil penilaian kembali BMN kurang disajikan minimal sebesar Rp4.721.666.000.
 - f. Saldo Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.231.121.222 tidak disajikan secara akurat, yang terdiri dari aset yang tidak digunakan, namun masih disajikan di Neraca sebesar Rp1.033.221.222 dan aset yang tidak diamortisasi Rp197.900.000.
5. Permasalahan tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Barang dan pengurus BMN pada masing-masing UKE-I terkait belum melaksanakan tugasnya secara optimal dalam mengamankan dan menatausahakan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang berada dalam penguasaannya.
6. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas pengamanan dan penatusahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan cara:

- a. Melaksanakan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya khususnya membenahi secara menyeluruh terkait pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- b. Menelusuri dan selanjutnya melakukan perbaikan pencatatan dan pengamanan fisik sesuai ketentuan terhadap:
 - 1) Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh pensiunan ASN dengan nilai sebesar Rp13.704.725.000 yang berpotensi disalahgunakan dan berpindah kepemilikan; dan
 - 2) Aset Tetap berupa kendaraan yang dikuasai pegawai pensiunan ASN dengan nilai sebesar Rp21.990.000 yang berpotensi disalahgunakan atau hilang.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1. **Penatausahaan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tidak tertib**

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.2.1. Laporan Rencana Teknis Sarana Air Bersih di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan biaya sebesar Rp250.855.000 tidak dimanfaatkan
- 1.2.2. Kesalahan Pembebanan Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* pada Empat Unit Kerja Eselon I Sebesar Rp27.988.948.739
- 1.2.3. **Biaya Transpor Lokasi pada dua unit kerja Eselon I sebesar Rp720.616.885 belum diatur dalam Standar Biaya Masukan Lainnya**
- 1.2.4. **Ditjen PKP2Trans tidak cermat dalam menganggarkan Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Belanja Modal**

1.3. Sistem Pengendalian Aset Lancar

- 1.3.1. Pengendalian dan Penatausahaan Persediaan belum memadai

1.4. Sistem Pengendalian Aset Tetap dan Aset Lainnya

- 1.4.1. **Pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan obat, reagen, dan bahan habis pakai pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Setjen tidak riil sebesar Rp203.495.104 (*Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.64C/HP/ XVI/05/2020, Hal. 10*)

1. Kemendesa PDTT, menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp4.766.468.147.000 dan direalisasikan sebesar Rp4.576.078.662.626 atau 96,01% dari anggaran. Belanja Barang tersebut antara lain dianggarkan dan direalisasikan berupa Belanja Keperluan Kantor pada Setjen yang dianggarkan sebesar Rp26.380.838.000 dan direalisasikan sebesar Rp25.609.194.368, dan kemudian digunakan oleh Biro SDM dan Umum untuk pengadaan obat, reagen, dan bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi Poliklinik Kalibata dan Poliklinik Abdul Muis. Pelaksanaan pengadaan tersebut dilaksanakan oleh CV FCB, PT LB, dan CV PLT melalui 24 Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai total sebesar Rp613.249.247.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa nilai dari jumlah obat, reagen, dan bahan habis pakai yang diterima sebenarnya hanya sebesar Rp354.004.211. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas kurangnya jumlah obat, reagen, dan bahan habis pakai yang diterima dibanding jumlah di SPK dengan nilai sebesar Rp203.495.104,45 $\{(100/110 \times Rp613.249.247) - Rp354.004.211\}$.
3. Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa *dropping* obat, reagen, dan bahan habis pakai dari ketiga pihak penyedia tidak disertai dokumen surat jalan, sehingga nilai kelebihan pembayaran kepada masing-masing pihak penyedia tidak diketahui secara pasti.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pengadaan obat, reagen, dan bahan habis pakai sebesar Rp203.495.104.
5. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar memerintahkan KPA Setjen untuk:
 - a. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran Belanja Barang.
 - b. Memberikan sanksi kepada PPK atas ketidakcermatan dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja obat, reagen, dan bahan habis pakai.

- c. Menginstruksikan PPK agar mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan kelebihan pembayaran pengadaan obat, reagen, dan bahan habis pakai sebesar Rp203.495.104 ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.956.446.238 dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp11.940.189.727 (Temuan No. 1.6 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.64C/HP/XVI/05/2020, Hal. 25)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pelaksana perjalanan dinas yang mempertanggungjawabkan Biaya Penginapan pada Hotel yang sudah berganti nama/tidak ada sehingga terdapat kelebihan pembayaran pada lima UKE-I sebesar Rp339.751.600,00.
 - b. Pembayaran atas bukti pertanggungjawaban akomodasi berupa *Bill/Invoice* Hotel yang tidak benar sebesar Rp1.468.307.863. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dari 60 hotel atas 1.249 *bill/invoice* diketahui 674 *bill/invoice* tidak benar dikeluarkan oleh pihak hotel.
 - c. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp11.940.189.727. Hal tersebut disebabkan terdapat *bill/invoice* dari hotel yang sama namun terdapat perbedaan bentuk/model/tulisan/alamat. Selain itu, sebanyak 53,96% *bill/invoice* (dari 4.038 *bill/invoice*) berdasarkan konfirmasi pihak hotel adalah tidak benar.
 - d. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri pada Ditjen PDT tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp43.054.000.
 - e. Pengeluaran dalam Daftar Pengeluaran Rill tidak sesuai dengan pengeluaran riil Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama pada Ditjen PKTrans sebesar Rp6.800.000.
 - f. Kelebihan pembayaran uang harian luar kota atas perjalanan dinas dalam kota pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp80.320.000. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja menunjukkan terdapat kegiatan rapat di dalam kota (Jakarta), namun uang harian peserta/panitia yang berasal dari UKE-II dibayarkan dengan tarif uang harian luar kota, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan nilai seluruhnya sebesar Rp80.320.000.

- g. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp10.822.375. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pelaksana perjalanan dinas yang melakukan penugasan menghadiri *IFAD Annual Governing Council* di Kantor Pusat FAO Roma, Italia pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2019, dimana jangka waktu yang diberikan adalah tanggal 14 s.d. 15 Februari 2019 sehingga tanggal 13 Februari dan 16 Februari 2019 digunakan sebagai tanggal perjalanan berangkat dan pulang. Atas perjalanan dinas tersebut telah dilakukan pembayaran uang harian 100% selama 4 hari, yang seharusnya uang perjalanan dapat dibayarkan paling tinggi sebesar 40% dari uang harian, sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas sebesar Rp10.822.375, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pembayaran	Tanggal	Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran	13 s.d. 16 Februari 2019	4 x \$637 x Rp14.158 x 100%	36.074.584
2.	Pembayaran Seharusnya	14 s.d. 15 Februari 2019	2 x \$637 x Rp14.158 x 100%	18.037.292
		13 dan 16 Februari 2019	2 x \$637 x Rp14.158 x 40%	7.214.917
Selisih 1 – 2				10.822.375

- h. Kelebihan pembayaran Biaya Transportasi Pesawat Udara dengan Kelas Bisnis pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp3.378.400. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pelaksana kegiatan perjalanan dinas yang melaksanakan SPD Jakarta - Yogyakarta PP pada tanggal 5 Mei 2019. SPD yang bersangkutan menggunakan tingkat perjalanan dinas C. Pada tiket Jakarta - Yogyakarta, yang bersangkutan menggunakan moda transportasi pesawat udara kelas ekonomi dengan harga sebesar Rp1.342.800, sedangkan pada tiket Yogyakarta - Jakarta, yang bersangkutan menggunakan moda transportasi pesawat udara kelas bisnis dengan harga Rp4.721.200. Hal tersebut mengakibatkan terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp3.378.400 (Rp4.721.200 - Rp1.342.800).
- i. Realisasi pembayaran taksi dengan bukti pertanggungjawaban berupa Daftar Pengeluaran Riil melebihi SBM pada Ditjen PDTu sebesar Rp4.012.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp1.956.446.238, yang terdiri dari:
 - 1) Itjen sebesar Rp3.006.000;

- 2) Ditjen PPMD sebesar Rp852.485.707 (Rp184.102.600 + Rp668.383.107);
 - 3) Ditjen PKP sebesar Rp69.799.800 (Rp41.643.000 + Rp28.156.800);
 - 4) Ditjen PDTu sebesar Rp92.620.000 (Rp88.608.000 + Rp4.012.000);
 - 5) Ditjen PDT sebesar Rp501.313.956 (Rp46.996.000 + Rp411.263.956 + Rp43.054.000);
 - 6) Ditjen PKP2Trans sebesar Rp104.558.775 (Rp10.038.000 + Rp80.320.000 + Rp10.822.375 + Rp3.378.400);
 - 7) Ditjen PKTrans sebesar Rp6.800.000;
 - 8) Balilatfo sebesar Rp59.746.000 (Rp15.240.000 + Rp44.506.000); dan
 - 9) Setjen sebesar Rp266.116.000 (Rp51.770.000 + Rp214.346.000).
- b. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp11.940.189.727, yang terdiri dari:
- 1) Itjen sebesar Rp135.946.200.
 - 2) Ditjen PPMD sebesar Rp4.734.055.730.
 - 3) Ditjen PKP sebesar Rp217.801.426.
 - 4) Ditjen PDTu sebesar Rp1.958.768.495.
 - 5) Ditjen PDT sebesar Rp1.405.858.232.
 - 6) Ditjen PKP2Trans sebesar Rp443.796.950.
 - 7) Ditjen PKTrans sebesar Rp163.415.699.
 - 8) Balilatfo sebesar Rp1.058.903.922.
 - 9) Setjen sebesar Rp1.821.643.073.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar:
- a. Memerintahkan KPA terkait untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara, serta memedomani ketentuan yang berlaku.
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para PPSPM atas ketidakcermatan dalam menguji kebenaran/keabsahan administrasi SPP dan dokumen pendukungnya, serta memedomani ketentuan yang berlaku.
 - 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para PPK atas ketidakcermatan dalam menguji kebenaran materiil SPP dan bukti hak tagih kepada negara, serta memedomani ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para pelaksana perjalanan dinas atas tidak disampaikannya bukti pertanggungjawaban riil kepada PPK.

- 5) Menginstruksikan PPK terkait agar menarik dan menyertorkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp1.878.664.238 (Rp1.956.446.238 – Rp6.060.000 – Rp40.636.000 - Rp7.560.000 – Rp21.956.000 – Rp1.570.000) ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- b. Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp11.940.189.727 dan jika hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat bukti pertanggungjawaban tidak riil agar memberikan rekomendasi pengembalian dan penyetoran ke Kas Negara dengan mempertimbangkan penyetoran yang telah dilakukan pelaksana perjalanan dinas serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.124.730.800 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp76.456.480 atas realisasi belanja empat paket pekerjaan pada Ditjen PPMD (Temuan No. 1.8 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.64C/HP/XVI/05/2020, Hal. 46)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas empat paket pekerjaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen PPMD di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.124.730.800 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan sebesar Rp76.456.480, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda Keterlambatan pada Ditjen PPMD

No	Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak	Nilai Kekurangan Volume (Rp)	Nilai Denda Keterlambatan (Rp)
A	Provinsi Nusa Tenggara Barat			1.123.260.800	76.456.480
1	Bantuan Peralatan Pengembangan Prukades Berbasis Kelautan	PT BMSM	3.145.983.020	1.121.129.600	56.056.480
2	Bantuan dan Fasilitas Produk Unggulan Desa Berbasis Perikanan	CV RCM	1.443.585.000	-	20.400.000
3	Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana	CV PP	3.813.000.000	2.131.200	-

No	Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak	Nilai Kekurangan Volume (Rp)	Nilai Denda Keterlambatan (Rp)
	Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Utara				
B	Provinsi Jawa Timur			1.470.000	-
1	Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Udang	CV AJ	180.326.080	1.470.000	-
Jumlah A + B				1.124.730.800	76.456.480

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.124.730.800, yang terdiri dari:
 - 1) Pekerjaan Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Udang yang dilaksanakan oleh CV AJ sebesar Rp1.470.000;
 - 2) Pekerjaan Bantuan Peralatan Pengembangan Prukades Berbasis Kelautan yang dilaksanakan oleh PT BMSM sebesar Rp1.121.129.600;
 - 3) Pekerjaan Bantuan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh CV PP sebesar Rp2.131.200.
 - b. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan sebesar Rp76.456.480, yang terdiri dari:
 - 1) Pekerjaan Bantuan Peralatan Pengembangan Prukades Berbasis Kelautan yang dilaksanakan oleh PT BMSM per tanggal 19 Januari 2020 sebesar Rp56.056.480;
 - 2) Pekerjaan Bantuan dan Fasilitasi Produk Unggulan Desa Berbasis Perikanan yang dilaksanakan oleh CV RCM sebesar Rp20.400.000.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar:
- a. Memerintahkan KPA Ditjen PPMD untuk:
 - 1) Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran belanja.
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas ketidakcermatan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP atas ketidakcermatan dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang.

- 4) Menginstruksikan PPK agar menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Udang yang dilaksanakan oleh CV AJ sebesar Rp1.470.000 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
 - 5) Menginstruksikan PPK agar menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan atas pekerjaan Bantuan dan Fasilitasi Produk Unggulan Desa Berbasis Perikanan yang dilaksanakan oleh CV RCM sebesar Rp20.400.000 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- b. Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk:
- 1) Melakukan pemeriksaan atas sisa barang yang belum diterima oleh para penerima bantuan pada pekerjaan Bantuan Peralatan Pengembangan Prukades Berbasis Kelautan yang dilaksanakan oleh PT BMSM dengan nilai sebesar Rp1.121.129.600 dan jika PT BMSM tidak dapat mempertanggungjawabkannya agar memberikan rekomendasi pengembalian dan penyetoran ke Kas Negara serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.
 - 2) Menyesuaikan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT BMSM yang semula ditetapkan per tanggal 19 Januari 2020 sebesar Rp56.056.480, untuk selanjutnya menarik dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Pembayaran uang muka melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp588.915.772 dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan sebesar Rp194.261.804 atas realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen PDT dan Ditjen PDTu (Temuan No. 1.9 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.64C/HP/XVI/05/2020, Hal. 57)

1. Hasil pemeriksaan dokumen atas realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA 2019 pada Ditjen PDT dan Ditjen PDTu menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp588.915.772 dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan sebesar Rp194.261.804 atas empat kontrak karena terjadi pemutusan kontrak oleh PPK, dengan rincian sebagai berikut

**Kelebihan Pembayaran dan Nilai Jaminan Pelaksanaan yang Tidak Dapat Dicairkan
atas Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kekurangan Volume (Rp)	Nilai Denda Keterlambatan (Rp)
A	Ditjen PDT		184.087.103	132.378.600
1	Pembangunan Pasar Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur	CV TM	140.104.455	44.917.500
2	Pembangunan Pasar Kecamatan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	CV Idl	43.982.648	43.649.550
3	Pembangunan Jalan Non Status di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Barat	CV IJ	-	43.811.550
B	Ditjen PDTu		404.828.669	61.883.204
1	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara	CV TJ	404.828.669	61.883.204
Jumlah A + B			588.915.772	194.261.804

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang mengalami pemutusan kontrak sebesar Rp588.915.772 (Rp184.087.103 + Rp404.828.669), yang terdiri dari:
 - 1) Ditjen PDT sebesar Rp184.087.103 (Rp140.104.455 + Rp43.982.648), yaitu:
 - a) Pekerjaan Pembangunan Pasar Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh CV TM sebesar Rp140.104.455;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Pasar Kecamatan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh CV Idl sebesar Rp43.982.648; dan
 - c) Ditjen PDTu, yaitu Pekerjaan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh PT TJ sebesar Rp404.828.669.

- b. Kekurangan penerimaan dari jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak yang tidak dapat dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp194.261.804 (Rp132.378.600 + Rp61.883.204), yang terdiri dari:
- 1) Ditjen PDT sebesar Rp132.378.600 (Rp44.917.500 + Rp43.649.550 + Rp43.811.550), yaitu:
 - a) Pekerjaan Pembangunan Pasar Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh CV TM sebesar Rp44.917.500;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Pasar Kecamatan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh CV Idl sebesar Rp43.649.550; dan
 - c) Pembangunan Jalan Non Status di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh CV IJ sebesar Rp43.811.550.
 - 2) Ditjen PDTu, yaitu Pekerjaan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh PT TJ sebesar Rp61.883.204.
- c. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Belanja

- 1.1. Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja sebesar Rp49.352.659 dan Potongan Pajak Tunjangan Kinerja sebesar Rp330.102.139 tidak sesuai ketentuan yang berlaku
- 1.2. Pengadaan Obat, Reagen, dan Bahan Habis Pakai pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Setjen tidak riil sebesar Rp203.495.104**
- 1.3. Realisasi Belanja tujuh paket pekerjaan jasa konsultansi pada Ditjen PKP2Trans melebihi Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp69.765.000 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp13.931.200
- 1.4. Biro SDM dan Umum membayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan atas Kendaraan Bukan BMN sebesar Rp140.935.909
- 1.5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta Tidak Tertib dan Pembayaran tidak berdasarkan bukti sebenarnya sebesar Rp19.113.398

- 1.6. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.956.446.238 dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp11.940.189.727**
- 1.7. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp93.768.870 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Sebesar Rp53.144.871 atas Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen PDT, Ditjen PDTu, dan Ditjen PKP
- 1.8. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.124.730.800 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp76.456.480 atas realisasi belanja empat paket pekerjaan pada Ditjen PPMD
- 1.9. Pembayaran uang muka melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp588.915.772 dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan sebesar Rp194.261.804 atas Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen PDT dan Ditjen PDTu**
- 1.10. Pengadaan Kendaraan Operasional pada BBLM Yogyakarta melebihi SBM Sebesar Rp21.409.500